

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ANGEL FARA ADILA HARITA

NIM. 12070523785

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024/1446 H



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Angel Fara Adila Harita
 : 12070523785
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jl.Hr.Soebrantas)

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, memperjual beli atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Perizinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


: Angel Fara Adila Harita
 : 12070523785
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas)
 : 02 April 2024

Tim Penguji


Ketua Penguji
 Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003




Penguji I
 Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001



Penguji II
 Muammar Alkadafi, M. Si
 NIP. 130 712 075



Sekretaris
 Candra Jon Asmara, S. Sos., M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Perencanaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama
 Nim
 Program Studi
 Fakultas
 Judul
 Tanggal Ujian



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angel Fara Adila Harita

NIM : 12070523785

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Februari - 2001

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara S3

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang
 Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki
 Lima di Jl. H.r. Soebrantas).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2024
 Yang membuat pernyataan



Angel Fara A.H

NIM : 12070523785

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE REGIONAL POLICE UNIT IN REGULATING STREET VENDORS IN THE CITY OF PEKANBARU (CASE STUDY OF STREET VENDORS ON HR. SOEBRANTAS STREET)

BY :

ANGEL FARA ADILA HARITA

NIM.12070523785

The regulation of street vendors (PKL) in Pekanbaru City remains an unresolved issue. With an increasing number of violation cases from year to year, coupled with Jl. Hr. Soebrantas serving as the main road connecting various institutions and the primary route to West Sumatra and North Sumatra Provinces, it indicates that this zone is an area with very heavy traffic. Thus, there is a high risk of problems related to order, cleanliness, and public peace in the area. However, the current conditions do not align with expectations. Street vendors (PKL) are present on the roadside, indicating a lack of full compliance with Pekanbaru City regulations. The objective of this research is to understand the strategies employed by Satpol PP in regulating street vendors and to analyze the factors hindering the implementation of these strategies. The research adopts a qualitative descriptive method and collects data through interviews, observation, and documentation. Data processing utilizes analysis techniques. The operational concept of this research is guided by Geoff Mulgan's strategy theory, emphasizing factors influencing the success of strategies, such as goals, environment, direction, action, and learning. The results of the research show that the regulation of street vendors on Jalan H.R. Soebrantas has been implemented in accordance with the objectives of the Regional Regulation and the applicable mechanisms. However, the desired outcomes have not been optimally realized due to limitations in human resources, facilities, and infrastructure. In conclusion, the regulatory process has not been maximally realized based on Geoff Mulgan's strategy indicators, attributed to socio-economic and political factors compelling vendors to sell, as well as limited legal protection provided by the government and locations that do not meet their expectations.

Keywords: Strategy; Civil Service Police Unit; Enforcement; Street Vendors

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hr. Soebrantas).”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan penyusunan, untuk itu penulis berharap pembaca memaklumi serta memberikan masukan. Melalui hal ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Selanjutnya tidak dapat pula penulis lupakan ucapak syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terkhusus penulis ucapkan kepada Ayahanda Hariyon dan Ibunda Zarnita yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan cinta, perhatian, motivasi, nasehat, kasih sayang dan doa yang tak bisa penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balaskan. Serta tak lupa terimakasih untuk adikku Muhammad Alif karena telah senantiasa memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyani, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat.
7. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dan memberikan nasehat saran dan ilmu kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

8. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sabar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu staf Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk penelitian sebagai sumber data penulis.
10. Terima kasih kepada M Bahy Fawwaz yang selalu bersama dan memberikan semangat serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis yakni Antika Yursadi, Indah Lestari , Melvi Salsabilla dan Putri Afifah teman cerita keluh kesah dengan penulis hingga saat ini dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada keluarga besar KKN Desa Jati Baru Tahun 2023.
13. Teman seperjuangan Lokal B angkatan 2020 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Semua Pihak yang pernah berjasa dengan kehidupan penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas bantuan, bimbingan, dan dorongan serta do'anya penulis ucapkan
Terima kasih, harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca
dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2024
Penulis,

Angel Fara Adila H
NIM.12070523785

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Administrasi	17
2.1.1 Pengertian Administrasi.....	17
2.1.2 Konsep Administrasi Publik	20
2.2 Organisasi.....	25
2.2.1 Pengertian Organisasi	25
2.2.2 Konsep Organisasi	26
2.3 Strategi.....	31
2.3.1 Pengertian Strategi	31
2.3.2 Konsep Strategi Pemerintah.....	34
2.3.3 Tipe Strategi Pemerintah	40
2.3.4 Tahapan Penyusunan Strategi	41
2.3.5 Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Strategi.....	42
2.3.6 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
2.4 Pandangan Islam tentang Pedagang Kaki Lima	45
2.5 Peneliti Terdahulu yang Relevan	47
2.6 Definisi Konseptual	49
2.7 Konsep Operasional	50
2.8 Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian	52
3.3 Jenis Data	53
3.3.1 Data Primer	53
3.3.2 Data Sekunder.....	54
3.4 Teknik Analisa Data	54
3.5 Informan Penelitian	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data	57
3.7 Teknik Validasi Data	58
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	61
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	61
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	61
4.1.2 Letak dan Luas Kota Pekanbaru	62
4.1.3 Sungai Kota Pekanbaru.....	63
4.1.4 Jarak Ibu Kota Pekanbaru	63
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
4.3 Pedagang Kaki Lima	66
4.3.1 Sejarah Pedagang Kaki Lima.....	66
4.3.2 Ciri- Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL).....	67
4.3.3 Pengelompokan Pedagang Kaki Lima	68
4.3.4 Sifat Penyebaran Pedagang Kaki Lima	70
4.4 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	73
4.4.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	74
4.4.2 Sturktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2024	78
4.4.3 VISI MISI Satuan Polisi Pamong Praja	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	80
5.1 Strategi.....	80
5.1.1 Purposes (Tujuan)	80
5.1.2 Direction (Pengarahan)	83
5.1.3 Action (Tindakan).....	87
5.1.4 Environtment (Lingkungan)	90
5.1.5 Learning (Pembelajaran).....	93
5.2 Faktor yang menghambat strategi SATPOL PP dalam penertiban PKL.....	96
5.2.1 Faktor Internal.....	96
5.2.2 Faktor Eksternal	98
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
6.1 Kesimpulan.....	102
6.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Frekuensi Penertiban	11
Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu	47
Tabel 2.3 Konsep Operasional	51
Tabel 3.1 Rencana Penelitian Skripsi.....	52
Tabel 3.2 Key Informan Penelitian	57
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	64
Tabel 5.1 Sarana dan Prasarana yang tersedia	92
Tabel 5.2 Identifikasi Permasalahan	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pedagang Kaki Lima Di Jl.Hr.Soebrantas.....	8
Gambar 1.2 Tumpukan Sampah Di Jl. Hr. Soebrantas	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satpol PP.....	78
Gambar 5.1 Patroli Rutin Satpol PP.....	82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong kemajuan di bidang kesejahteraan sosial, yang berarti bahwa pembangunan di bidang lain harus diprioritaskan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun faktanya bahwa beberapa warga negara mendapatkan pekerjaan yang tidak memenuhi harapan mereka. Berdasarkan dari (Badan Pusat Statistik, 2017) pada bulan Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,45%, sementara rata-rata pendapatan bulanan pekerja adalah sekitar 2,94 juta rupiah. Pemasalahan tersebut muncul akibat, pendidikan formal yang minim, keterampilan yang kurang memadai, dan ketidakmerataan perkembangan geografis yang memicu peningkatan urbanisasi (Edelweis Bunga Gunung et al., 2023). Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan bersaing di pasar global.

Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dampak ledakan pertumbuhan di perkotaan, mendorong perkembangan sektor informal, sebab sebagian besar dari mereka bisa dikelompokkan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi Indonesia yang memiliki struktur yang kurang mendukung (Utami, 2021). Seiring perkembangan ini, sektor formal secara alami tidak dapat menyerap seluruh peningkatan jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerja, yang mengakibatkan surplus tenaga kerja yang tidak dapat diakomodasi, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan sektor informal (Sulistyo Rini, 2013). Maka akan memicu warga negara terkait dengan "kesenjangan pekerjaan modern", yang menyatakan bahwa orang tidak dapat mendapatkan pekerjaan formal yang "layak", mereka dipaksa untuk beralih ke sektor informal (Klein dan Tokman 1988 dalam Navarrete-Hernández et al., 2023).

Dalam bidang kebijakan, sektor informal secara tradisional dianggap sebagai hambatan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun mempunyai hubungan dengan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja karena digambarkan sebagai negara dengan memiliki kondisi produktivitas yang rendah, kerja yang buruk, dan upah yang rendah; namun, ini dianggap mengakhiri siklus kemiskinan (Chen, Roever, dan Skinner 2016). Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses pekerja informal ke perlindungan sosial dan hak-hak kerja yang sama seperti pekerja formal, serta meningkatkan kesempatan kerja di sektor formal. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa sektor informal dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dianggap sebagai hambatan besar untuk mempertahankan standar kerja yang buruk dan berkualitas rendah. Seperti yang dinyatakan oleh Webster (dalam Navarrete-Hernández et al., 2023), pekerja informal tidak termasuk dalam peraturan dan undang-undang nasional yang berkaitan dengan upah minimum. Namun mengingat hancurnya lapangan kerja formal yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kita dapat memperkirakan secara logis bahwa adanya dorongan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



para wirausahawan untuk memasuki sektor informal, salah satu di antaranya adalah pedagang kaki lima.

Pada masa sekarang istilah “Pedagang Kaki Lima” atau yang disingkat PKL memiliki sasaran yang tidak hanya terbatas kepada mereka yang berdagang di atas trotoar atau bahu jalan yang berukuran lima kaki, tetapi telah meluas pengertiannya menjadi istilah pedagang yang berjualan secara informal (Agus Susilo, 2017). Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dan jasa di kawasan yang menggunakan fasilitas umum dan infrastruktur daerah, baik dengan izin resmi dari pemerintah daerah maupun tanpa izin, seperti trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, area di bawah jembatan, serta jembatan penyeberangan (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 2021). Menurut penelitian Agus Winanto, 2017 (dalam Saifuddin, 2019) definisi pedagang kaki lima adalah "*The People who offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and pavement*".

Dengan kata lain, mereka adalah individu yang menawarkan barang atau layanan di lokasi publik, terutama di trotoar dan bahu jalan. Pedagang kaki lima umumnya merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan sumber daya terbatas. Usaha kecil dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) adalah kegiatan usaha berskala kecil, jumlah karyawan dan tingkat modal terbatas tetapi mampu memberi peluang pekerjaan untuk masyarakat dan menyediakan pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan menurut (Bhat et al., ;Yanusri, 2015) mengatakan bahwa menjadi pedagang kaki lima di negara berkembang adalah usaha yang menguntungkan dan memiliki peran signifikan dalam sektor ekonomi, di mana mereka menciptakan lapangan kerja untuk diri mereka sendiri, mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Oleh karena itu, semakin banyak sektor informal seperti pedagang kaki lima di perkotaan yang muncul, sebagian besar karena ada permintaan akan kehadiran mereka. Pedagang kaki lima berusaha memaksimalkan keuntungan mereka tanpa memperhatikan kebutuhan pemerintah, pejalan kaki, maupun warga negara. Hal tersebut memberikan gambaran nyata bahwa kegiatan pedagang kaki lima juga memberikan kontribusi yang cukup meresahkan dengan kegiatannya tanpa penataan yang benar baik antar pedagang maupun gangguan terhadap ketertiban bagi wilayah itu sendiri.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dari Provinsi Riau, sejak dilahirkannya visi misi Kota Pekanbaru tahun 2005 hingga 2025, dikenal dengan kota perdagangan dan jasa. Mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan adalah tanggung jawab serius yang harus dipikul oleh pemerintah kota. Menjalani peran sebagai pusat perdagangan berarti Kota Pekanbaru harus memajukan aktivitas perdagangan di wilayah Sumatera, sehingga dapat menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan yang utama.

Menjadi salah satu kota yang menarik bagi para pendatang yang mencari nafkah terutama sebagai pedagang yang merupakan sumber utamanya, menurut pernyataan Febra Arnita Nasution (2017), dengan pertumbuhan jumlah pedagang yang tidak sejalan dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah, hal tersebut mengakibatkan pekanbaru menjadi sebuah kota yang tidak mematuhi peraturan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang tidak patuh pada peraturan karena pertumbuhan jumlah pedagang tidak sejalan dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima yang beroperasi di lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi pedagang, yang sering disebut sebagai pedagang ilegal.

Itu disebabkan pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencarian bagi masyarakat yang tidak memiliki modal yang besar dan dilakukan di tempat-tempat strategis, tetapi kebiasaan mereka untuk berjualan di badan jalan dan emperan toko, sering dianggap sebagai penyebab "kesemerawutan" kota (Rozaq & Rodiyah, 2022). Maka perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pedagang kaki lima agar dapat mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang kaki lima secara berkelanjutan.

Dalam pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima terlihat cukup signifikan, memungkinkan untuk timbulnya persoalan bagi pemerintah maupun masyarakat hal tersebut sesuai pada penelitian Rozaq & Rodiyah (2022) mengatakan pertumbuhan pedagang kaki lima ternyata pertumbuhan ini menimbulkan masalah bagi pemerintah dan penduduk perkotaan. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat jualan permanen selalu mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha mereka. Situasi ini berdampak pada masyarakat, terutama dalam bentuk gangguan terhadap lalu lintas, pejalan kaki, masalah pencemaran lingkungan, serta konsekuensi lainnya.

Permasalahan lainnya yang telah menjadi fenomena bentrokan antar pedagang dan penguasa yang dikutip dari penelitian (Riaii, Isilail, 2020). Fakta ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terlihat dari cara pemerintah mengelola dan mengatur pedagang kaki lima. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi dan memberikan jaminan keamanan kepada pedagang kaki lima menjadi hal yang penting, berdasarkan penelitian Hasanah (2023) mengatakan banyak dari pedagang kaki lima yang tidak memiliki jaminan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka ketika berdagang, karena seringkali berjualan di tempat yang tidak aman dan rawan kecelakaan.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan pada bulan Januari 2024, terdapat jumlah pedagang kaki lima di sepanjang ruas Jalan Hr.Soebrantas berkisaran lebih kurang 500 pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima tersebut berjualan setiap hari nya dari pagi hingga malam hari. Berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pasar pada tanggal 9 Oktober 2023 yakni Bapak Saiful Amri S.E, menerangkan bahwa pedagang kaki lima yang terdata oleh dinas perindustrian dan perdagangan itu hanya pedagang yang melapor dan memiliki izin terkait usahanya, sehingga pedagang yang berkeliaran di trotoar maupun bahu jalan merupakan pedagang liar/illegal. Maka dari pada itu keberadaan merekalah yang selalu dipantau oleh pihak Satpol PP. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait :

1. Tempat Usaha pasal 3 ayat (1) berbunyi *“Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Kepala Daerah”*
2. Perizinan di jelaskan pada pasal 5 ayat (1) berbunyi *“Pedagang kaki lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki izin diberikan peringatan 1 kali”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki izin harus berlokasi di wilayah yang telah ditentukan oleh otoritas pemerintah setempat. Meskipun modal yang dikeluarkan oleh pedagang kaki lima yang memiliki izin cenderung lebih besar dibandingkan dengan mereka yang beroperasi tanpa izin, tetapi mereka akan mendapatkan keuntungan seperti halnya, terjaminnya legalitas usaha dan menjaga kepentingan bersama. Di sisi lain, pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin beroperasi di lokasi yang tidak diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, dan ini selalu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Para pedagang kaki lima liar tersebut mengambil alih ruang publik dan pasar tradisional, sehingga menimbulkan masalah bagi penduduk, pejalan kaki, pengecer formal, dan otoritas publik. Mereka terkadang menimbulkan konflik di masyarakat yang dapat berpotensi pada kekerasan (Tonda dan Kepe, 2016 dalam Al-Jundi et al., 2022). Dapat disimpulkan bahwa para Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki lokasi dan izin usaha dikategorikan sebagai pedagang liar atau tidak terdata oleh pemerintah, jenis pedagang kedua inilah seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang ada, yang berarti mereka membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Dampaknya dalam perkembangan perencanaan tata ruang kota menghasilkan implikasi seperti gangguan terhadap ketertiban umum dan menciptakan persepsi pelanggaran terhadap peraturan, karena sulitnya mengendalikan pertumbuhan sektor informal ini. Oleh karena itu, tindakan mereka jelas melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka diperlukannya peraturan yang mengikat pedagang kaki lima liar untuk menaati sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah.

Berikut adalah hasil dokumentasi yang peneliti kumpulkan setelah melakukan observasi di lapangan :

Gambar 1.1 Pedagang Kaki Lima Di Jl.Hr.Soebrantas



Sumber : Foto Hasil Observasi Lapangan, 2023

Dalam gambar 1.1 terlihat pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya di trotoar atau sisi jalan, menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Maka dari pada itu pemerintah harus lebih memfokuskan pada ketertiban pedagang kaki lima liar. Salah satu permasalahan yang terlihat dengan jelas di Kota Pekanbaru, yang dikenal dengan sebutan Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Harmonis), adalah masalah ketertiban dan ketentraman umum (Media Center Riau, 2023).

Ketertiban umum menurut Labolo dalam (Rahmadanita, 2019) kondisi yang aman, damai, dan tidak terganggu, yang mengarah pada produktivitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara teratur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya regulasi yang dilakukan untuk mencapai visi Kota Pekanbaru, yaitu menjadi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan Melayu dengan tujuan masyarakat yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial, karena wewenang untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, perlu



merumuskan peraturan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat (Supriatna, 2021). Maka dari itu implementasi kebijakan perubahan sosial tentu harus ditransformasikan menjadi kebijakan hukum oleh pemerintah. Dari sebuah kebijakan memunculkan peraturan yang bersifat memaksa dimana suatu ketika seorang birokrat memberikan wewenang kepada individu, kelompok atau intusi yang kemudian telah ditetapkan sebelumnya.

Sarjono dalam (Supriatna, 2021) menjelaskan pemerintah memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk memelihara keteraturan dalam lingkungan masyarakat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan, yang menjadi acuan bagi pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia dalam mengatur dan mengelola pedagang kaki lima. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat (2) yang berbunyi *“Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan. Pasal 12 ayat (1) berbunyi “Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keindahan di sekitar tempat berdagang”.*

Jika pedagang kaki lima melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, konsekuensinya adalah penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), yang mencakup sanksi administratif dan denda administratif. Fenomena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan secara liar di lokasi-lokasi yang tidak semestinya menuntut pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyusun suatu strategi penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru agar visi dan misi Kota Pekanbaru dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik.

Berikut hasil dokumentasi yang telah peneliti peroleh setelah melakukan pengamatan di lapangan:

Gambar 1.2 Tumpukan Sampah Di Jl. Hr. Soebrantas



Sumber : Foto Hasil Observasi 2023

Dari gambar 1.2 terlihat tumpukan sampah di sekitaran Jalan Hr. Soebrantas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga sekitar tanggal 3 desember 2023, mengatakan bahwa sampah tersebut berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan disekitaran kawasan tersebut serta oknum yang tidak bertanggung jawab, Hal ini tentu memicu masalah kerusakan tata ruang dan pencemaran lingkungan dan hal tersebut bertentangan terhadap Peraturan daerah yang telah di keluarkan Pemerintah sehingga proses implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima belum mencapai tingkat maksimal. Berikut data jumlah frekuensi penertiban yang dilakukan oleh satpol PP di Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipindahkan/digusur dan keesokan harinya pedagang kaki lima masih saja berjualan.

Peneliti memilih Jalan H.R Soebrantas sebagai objek penelitian dikarenakan kawasan tersebut telah mendapat sorotan dari berbagai pihak masyarakat dan pemerintah khususnya di Jl. Hr. Soebrantas karena ulah para pedagang kaki lima (Riau Pos, 2023). Selain itu, sekitar Jl. Hr. Soebrantas adalah wilayah dengan jalan lintas yang melalui berbagai institusi seperti Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Awal Bros, Universitas Riau, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Qasim, dan jalan tersebut merupakan rute utama menuju Sumatera Barat. Menandakan bahwa zona ini adalah wilayah dengan lalu lintas yang sangat padat dan oleh karena itu, memiliki risiko tinggi untuk masalah ketertiban. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa masih ada banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mematuhi Peraturan Daerah tersebut, dan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan bahkan hingga tahun 2023 saat ini.

Tata kelola perkotaan memperlakukan pedagang kaki lima sebagai sebuah fitur yang tidak terpisahkan dan permanen. Maka pengelolaan yang buruklah yang menimbulkan masalah kemacetan dan polusi. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan beberapa hambatan dan perlawanan dari Pedagang Kaki Lima (Nurdia, 2020). Oleh karena itu, kehadiran PKL perlu pengawasan yang lebih intens, dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan kebijakan, selalu terdapat potensi timbulnya perbedaan antara harapan (rencana) dari pembuat kebijakan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dunsire (dalam Arpan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siregar 2013;Abdul, 2019), perbedaan tersebut dikenal dengan istilah "kesenjangan implementasi" atau "Implementation Gap". Pelaksanaan kebijakan mungkin tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kemungkinan disebabkan oleh ketidakkooperatifan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Kegagalan implementasi seringkali terjadi ketika kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana awal, namun karena kondisi eksternal yang tidak menguntungkan, akhirnya kebijakan tersebut tidak mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Hal inilah yang menjadi tolak ukur pentingnya keberadaan aparat Satpol PP agar dapat membantu pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 untuk melaksanakan ketertiban umum, memelihara ketertiban, yang saat ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa pedagang kaki lima tetap beroperasi, dan terutama untuk meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

Sehingga dibutuhkannya suatu strategi kebijakan yang efektif kemudian diimplementasikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi masalah ini, "Strategi" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan atau rencana cermat yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna mengatur aktivitas Pedagang Kaki Lima yang beroperasi secara liar. Selain strategi, dalam rangka memajukan Kota Pekanbaru dan mencapai tingkat keamanan serta ketertiban yang diinginkan, penting untuk menerapkan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup serangkaian tindakan perubahan yang dijalankan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di kota tersebut, terutama dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konteks ketertiban, ketentraman, dan keamanan hukum. Hal ini bertujuan agar pemerintah dan warga negara dapat berpartisipasi secara sadar dan terstruktur dalam usaha menuju perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman (modern).

Dari jumlah peningkatan pedagang kaki lima dari tahun ke tahun serta pedagang kaki lima yang di kategorikan sebagai pedagang liar yang memanfaatkan fasilitas publik berdasarkan data dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru oleh karena itu dari fenomena diatas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat penting untuk pencapaian visi dan misi serta pengimplementasian peraturan daerah guna menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan beberapa masalah dan fenomena penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa pelaksanaan dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum terlaksana sebagaimana mestinya oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang **“STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JL.HR.SOEBRANTAS)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks latar belakang masalah yang telah dijelaskan dan fenomena yang telah dibahas sebelumnya, maka penelitian ini mengarah kepada perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Apa saja faktor-faktor yang menghambat strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Penentuan nilai suatu penelitian ditentukan oleh sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat yang diantisipasi dari penelitian meliputi:

- a. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan berharga kepada pekerja sosial dan peneliti lain yang tertarik dalam studi serupa mengenai penertiban pedagang kaki lima di Pekanbaru. Tujuannya adalah agar pedagang kaki lima dapat ditempatkan di lokasi yang sah sesuai izin pemerintah dan menerima bimbingan yang lebih intensif melalui penyuluhan dan arahan. Diharapkan manfaatnya termasuk mengurangi dampak negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu jalan. Semoga hal ini membuat masyarakat sekitar Jl. Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap situasi tersebut.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memperkaya bahan pustaka yang dapat mendukung penelitian selanjutnya, menambahkan referensi untuk Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun kalangan akademis.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata, "*ad*" dan "*ministrare*," yang mengandung makna "melayani," dan dalam konteks Bahasa Indonesia, mengacu pada tindakan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam terminologi (Ali, 2011), "Administrasi" merujuk pada tindakan-tindakan yang melibatkan tugas-tugas pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan. Proses mengurus dan pengurusan bertujuan untuk membentuk suatu tata tertib, karena pengurusan yang tertib membawa dalam pencapaian tujuan yang sesuai atau diinginkan, pengaturan dan pengelolaan juga berorientasi pada pengaturan ketertiban. Ketika penyelenggaraan mengacu pada pelaksanaan aktivitas yang diharapkan, penyelenggaraan berfokus pada pembentukan tata tertib. Sama halnya dengan mengelola dan pengelolaan.

Menurut The Liang Gie dan Sutarto (1977) dalam (Kamaruddin Sellang, S.Sos., 2016) Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Ilmu Administrasi Konsep Dasar dan Aplikasinya," suatu rangkaian tindakan yang dikerjakan oleh sekelompok individu dalam kerja sama untuk mencapai tujuan khusus dapat dikenal sebagai administrasi. Serangkaian aktivitas ini memiliki tiga karakteristik utama :

1. Dilakukan oleh sejumlah individu, yang terdiri dari dua orang atau lebih.
2. Berlangsung dalam hal pekerjaan.



2. Dirancang untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Tiga aspek ini merupakan karakteristik utama administrasi.

Sedangkan Sementara menurut pandangan A. Dunsire, yang dikutip oleh Keban (2008:2 dalam Kamaruddin Sellang, 2016) Administrasi bisa dijelaskan sebagai berbagai konsep seperti tindakan mengarah, pemerintahan, pelaksanaan tugas, arahan kegiatan, pengembangan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis, penyusunan serta pertimbangan kebijakan dan presentasi keputusan, baik sebagai pekerjaan yang dilakukan secara individu maupun dalam kelompok dalam rangka menghasilkan barang dan layanan publik, serta sebagai bidang kerja akademis dan teoritis. Dalam hal tersebut, administrasi tidak hanya dianggap sebagai proses pelaksanaan kebijakan publik; tetapi juga dianggap sebagai bidang yang membantu perumusan kebijakan, melakukan analisis menyeluruh, dan mengembangkan konsep teoritis yang meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pemerintahan dan lembaga publik berfungsi. Dengan demikian administrasi tetap menjadi subjek studi akademik yang terus berkembang, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Kemudian menurut Mahtika (2006), dalam penelitian (Kamaruddin Sellang, 2016) mengemukakan bahwa bahwa administrasi ada karena ada seseorang yang disebut sebagai administrator. Seorang administrator merupakan individu yang memiliki tanggung jawab sebagai "pemimpin organisasi" yang memiliki peran dalam menghidupkan, mengembangkan, dan mendorong kemajuan organisasi yang ia pimpin. Administrator mengelola administrasi dengan cara:

- A. Memajukan organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- B. Meningkatkan sistem informasi, khususnya dalam konteks administrasi umum.
- C. Peningkatan sistem manajemen
- D. Perbaikan sistem operasi.

Sedangkan P.Siagian dalam penelitian (Karyana, 2017) mengartikan Administrasi adalah rangkaian tindakan yang melibatkan dua orang atau lebih secara bersamaan, didasari oleh pertimbangan yang rasional, dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas tertentu dengan cara yang efisien dan efektif.

Dari beragam definisi yang disampaikan oleh para pakar dalam bidang ilmu administrasi, peneliti dapat menyatakan bahwa karakteristik administrasi melibatkan hal-hal berikut ini:

- a. Melibatkan sekelompok individu, terdiri dari minimal dua orang atau lebih.
- b. Melibatkan pelaksanaan aktivitas pekerjaan secara kolaboratif.
- c. Mengikutsertakan berbagai jenis aktivitas, seperti manajemen, sumber daya manusia, keuangan, persediaan, komunikasi, informasi, dan aspek administrasi.
- d. Memerlukan pengaturan atau penataan yang terstruktur.
- e. Melibatkan elemen-elemen seperti organisasi, kantor, lokasi kerja, serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.
- f. Melibatkan bimbingan, epemimpinan, dan pengawasan.
- g. Bertujuan untuk mencapai tujuan bersama secara kolaboratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2 Konsep Administrasi Publik

Menurut (Sugandi, 2011), Pengertian "publik" bermakna bahwa masyarakat madani, entah itu pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat atau kelompok individu yang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab masyarakat.

"Publik" sendiri adalah istilah yang cocok digunakan jika dibandingkan dengan administrasi untuk menggambarkan pengelolaan kolektif kepentingan masyarakat. Dalam konteks Administrasi publik merupakan proses pengorganisasian serta koordinasi sumber daya dan tenaga kerja pemerintah dengan tujuan merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan-kebijakan dalam ranah kebijakan publik.

Kemudian mengacu pada penjelasan Chandler dan Plano (1988) (dalam T. Kebang, 2008; Amiri et al., 2017) Administrasi publik adalah rangkaian tindakan untuk mengorganisasi dan mengorganisir sumber daya dan tenaga kerja pemerintah dengan tujuan merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, administrasi publik berfungsi sebagai gabungan antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik serta menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi publik juga berupaya mengatasi isu-isu masyarakat dengan melakukan perbaikan atau peningkatan, terutama dalam aspek organisasi, tenaga kerja, dan keuangan.

Menurut (Mayer., 2014) Administrasi publik menangani keputusan-keputusan yang :

- 1) Berdampak pada kehidupan masyarakat.
- 2) Dilakukan atas nama masyarakat.
- 3) Memanfaatkan sumber daya yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dengan demikian, individu yang terlibat dalam administrasi publik tidak terbatas pada pegawai negeri biasa. Saat ini, ada berbagai entitas publik, badan, perusahaan milik negara, dan kelompok tugas resmi di berbagai tingkat pemerintahan. Anggota mereka menjalankan tugas yang sah bagi masyarakat dan beroperasi dalam upaya untuk melayani kepentingan umum, sehingga mereka dapat dianggap sebagai penyelenggara publik. Administrasi publik adalah bidang yang melibatkan semua orang yang beroperasi dalam masyarakat secara sah, dan tindakan mereka memiliki pengaruh pada individu dan kelompok dalam masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat dalam administrasi publik selalu mematuhi hukum umum, peraturan, dan praktek-praktek yang berlaku dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di samping hal tersebut, keputusan mereka mencerminkan pertimbangan pribadi yang timbul dari penilaian dan nilai-nilai yang berasal dari berbagai faktor dalam situasi tertentu. Hasil keputusan dan pertimbangan terjadi karena hubungan antara elemen-elemen yang bersifat umum dan spesifik, mencakup faktor-faktor personal dan impersonal.

Selanjutnya, T. Keban (2008, dalam Kamaruddin Sellang, 2016) menjelaskan bahwa untuk menggambarkan kompleksitas administrasi publik, Terdapat 6 aspek strategis yang harus dipertimbangkan, di antaranya:

- a) Aspek kebijakan
- b) Aspek struktur organisasi
- c) Aspek manajemen
- d) Aspek etika
- e) Aspek lingkungan
- f) Aspek akuntabilitas kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dikarenakan administrasi publik adalah bagian dari bidang ilmu administrasi, maka administrasi publik dapat dikaitkan dengan teori administrasi. Teori administrasi sendiri mencakup berbagai aliran dan perspektif tentang pengelolaan organisasi, baik swasta maupun publik seperti halnya, Teori Administrasi mencoba untuk menguraikan usaha-usaha dalam menentukan fungsi yang umum dilakukan oleh para pemimpin dan prinsip-prinsip yang membentuk praktik kepemimpinan yang efektif.

Menurut Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) mengidentifikasi empat prinsip administrasi yang lebih umum, diantaranya :

- a. Meningkatkan efisiensi administrasi dapat dicapai dengan mengatur kegiatan yang berspesialisasi di dalam kelompok.
- b. Meningkatkan efisiensi administrasi dapat dilakukan dengan mengorganisir anggota kelompok ke dalam struktur hierarki yang terstruktur.
- c. Cara untuk meningkatkan efisiensi administrasi adalah dengan mengurangi pengawasan yang diperlukan dalam organisasi melalui pembagian tugas yang lebih terperinci.
- d. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu seperti tujuan, proses, pelanggan, atau lokasi agar pengawasannya menjadi lebih mudah.

Menurut William L. Morrow, teori administrasi mencakup berbagai aspek, sebagai diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Teori Deskriptif merupakan strategi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi tingkah laku individu.
- b. Teori Perspektif adalah pendekatan yang mencerminkan transformasi dalam kebijakan publik dengan menggunakan pengetahuan yang berasal dari birokrasi. Fokus utamanya adalah pada usaha reformasi, perbaikan, dan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan.
- c. Teori Normatif menggali isu-isu yang terkait dengan peran birokrasi dalam proses perumusan kebijakan dan dinamika politik, termasuk pertimbangan apakah peran birokrasi seharusnya diperluas, dikurangi, atau diatur.
- d. Teori Asumtif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami karakteristik manusia dalam konteks lingkungan birokrasi dengan niat untuk meningkatkan praktek-praktek administrative
- e. Teori Instrumental adalah pendekatan yang bertujuan mengkonseptualisasikan cara-cara meningkatkan manajemen teknik sehingga sasaran kebijakan dapat diimplementasikan lebih efektif. "Teori ini fokus pada perangkat, metode, dan kesempatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ditetapkan

Kemudian, William L. Morrow menyatakan bahwa administrasi terdiri dari dua aspek, yakni aspek karakteristik dan aspek unsur-unsur. Aspek karakteristik yang terkait dengan administrasi mencakup efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.

Pada sisi lain, Komponen- komponen administrasi mencakup:

- a. Menetapkan target atau objektif sebelum melaksanakan sebuah tindakan.



- b. Mengembangkan kolaborasi, baik di antara sekelompok individu maupun antara entitas pemerintah dan sektor swasta.
- c. Menggunakan fasilitas atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi atau lembaga untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan pendapat Stephen P. Robbins, konsep administrasi meliputi berbagai teori yang mencakup:

- a. Teori Hubungan Manusia, yang diperkenalkan oleh Elton Mayo, berasal dari pengamatan yang muncul selama pengawasan proyek kepemimpinan. Elton Mayo melakukan penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara produktivitas dan kondisi fisik. Penelitiannya menemukan bahwa norma-norma sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku kerja individu dalam teori ini. Oleh karena itu, dorongan dalam bentuk kenaikan upah tidak mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka.
- b. Teori Pengambilan Keputusan, panduan untuk memanfaatkan statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengetahuan dari berbagai konsep seperti linear programming, critical path scheduling, model persediaan, model lokasi situs, dan berbagai jenis model alokasi sumber daya juga dapat dimanfaatkan dalam proses ini.
- c. Teori Perilaku bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang terkait dengan individu, struktur organisasi, dan proses organisasi dalam suatu kesatuan. Pendekatan ini menyoroti pentingnya perilaku manusia sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Teori Sistem menganggap organisasi sebagai suatu sistem yang menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan output.
- e. Teori Kontigensi, Pada mulanya teori ini diterapkan untuk merancang organisasi secara efisien sehingga bisa menyesuaikan diri dengan teknologi dan kondisi lingkungan. Teori kontingensi menitikberatkan pada upaya mencari karakteristik umum yang relevan dalam situasi-situasi tertentu.

Maka dapat disimpulkan fokus dari administrasi adalah mencakup upaya untuk mengorganisir, merancang, dan mengoperasikan organisasi agar dapat mencapai nilai-nilai kemanusiaan secara optimal. Tujuan ini terwujud dengan memperkuat sistem desentralisasi, membangun organisasi yang berprinsip demokratis, responsif, dan mendukung partisipasi, serta memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat.

2.2 Organisasi

2.2.1 Pengertian Organisasi

Asal-usulnya terkait kata organisasi berasal dari bahasa latin yaitu "*organizare*" yang memiliki makna mengelola dengan efisien atau menyusun dengan baik. Organisasi memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

1. Stroner mengemukakan ide bahwa organisasi adalah pola relasi yang memungkinkan individu di bawah kendali pimpinan untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan bersama.
2. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk kerjasama manusia dalam mencapai tujuan bersama.



3. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi merupakan sebuah entitas sosial yang secara sengaja berkoordinasi, dengan batas-batas yang cukup jelas, berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompok secara terus-menerus (Ambarwati, 2018).

Organisasi memegang peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan yang lebih kontemporer, seperti halnya dalam penelitian (Muhammad Syukran, et.al, 2022) mengatakan organisasi membantu kita dalam segala bentuk kerja sama antara manusia yang dibentuk dengan tujuan bersama, yang melibatkan setidaknya dua individu, dan memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, serta sistem kerja sama atau sosial yang didasarkan pada otoritas, yang beroperasi secara berkelanjutan dalam kerangka administratif tertentu yang memiliki mekanisme untuk mengoordinasikan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Istilah organisasi selanjutnya diterapkan dalam kerangka manajemen dan administrasi untuk merujuk pada kelompok atau entitas yang teratur dan teratur.

2.2.2 Konsep Organisasi

Konsep organisasi merujuk pada kolaborasi yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk organisasi merupakan hasil konkret dari implementasi pemikiran dalam bentuk nyata. Dalam realitas, berbagai elemen dan fungsi berinteraksi dalam kerangka struktur tertentu. Bentuk organisasi bervariasi, ada yang tampak karena sifat formalnya, ada yang tidak tampak karena bersifat informal, bahkan ada yang sama sekali informal (Ali, 2011). Dalam arti lain organisasi terdiri dari berbagai jenis organisasi, mulai dari bisnis, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar ini untuk berhasil dalam berbagai bidang dan mencapai berbagai tujuan, mulai dari mendapatkan keuntungan finansial hingga memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan.

Salah satu tokoh yang mengkaji perkembangan administrasi dalam konteks organisasi salah satunya Calorie dan White (*Managing Development in The Third World*, 1987 dalam (Karyana, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memahami organisasi dan fungsi manajemen, terutama dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang. Dalam rangka mengelompokkan metode ini, kita dapat membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu :

1. Teori Organisasi

a. Konsep Organisasi sebagai suatu entitas yang melakukan pengambilan keputusan dan mencapai tujuan dengan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi yang rasional, mencakup aliran manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor (1974), Teori pengambilan keputusan yang diperkenalkan oleh Simon dan March, metode pendekatan hubungan manusiawi sebagaimana yang diusulkan oleh Mayo, teknik sosial yang diajukan oleh Emery dan Trist pada tahun 1960, dan model pertentangan sebagaimana yang digagas oleh Ralf Dahrendorf pada tahun 1959.

b. Dalam perspektif organisasi sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar, yang memengaruhi interaksi dan operasi organisasi, terdapat konsep model organisasi sebagai sistem terbuka yang telah dikembangkan oleh Kast dan Kahn (1978) serta oleh Thompson (1967). Pendekatan ini berfokus pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan antara organisasi dan beragam kelompok dalam lingkungannya, termasuk pendekatan kontingensial yang diperkenalkan oleh Lorsch (1967).

2. Teori Perilaku

a. Pendekatan Model Rasional, fokusnya adalah pada individu-individu di dalam organisasi yang dianggap sebagai aktor rasional dengan berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, serta tujuan. Dalam kerangka ini, beberapa konsep teoretis mendapat dukungan dari pemikiran tokoh seperti Downs (1967) dan Simon (1973).

b. Pendekatan Model Sosiologis (Sosio-Psikologis), berasal dari bidang antropologi, sosiologi, dan psikologi perilaku, yang melihat bagaimana sikap dan perilaku individu berinteraksi dalam lingkungan yang kompleks. Salah satu dukungan untuk pendekatan ini datang dari kontribusi Bern (1970).

c. Pendekatan Pengembangan Hubungan Manusia dalam model ini fokus pada pencapaian tujuan dan upaya dalam mengembangkan beragam sistem motivasi, dengan mempertimbangkan berbagai jenis motivasi dan merancang organisasi yang cocok untuk meningkatkan semangat kerja serta produktivitas. Dalam kerangka ini, terdapat kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Maslow (1954), Mc Gregor (1961), dan Bennis (1969).

Kastz dan Rosenzweig (1985) dalam (Karyana, 2017), menjelaskan truktur internal dalam setiap sistem organisasi dapat disimpulkan terdiri dari beberapa sub-sistem yang melibatkan :

1) Tujuan dan nilai-nilai, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Sub-sistem teknis, yang mencakup pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi.
- 3) Sub-sistem psikososial, melibatkan orang-orang dan kelompok dengan beragam sikap, keinginan, motivasi, posisi, dan interaksi.
- 4) Struktur organisasi, yang meliputi alokasi tugas, pengkoordinasian, struktur kekuasaan, dan metode komunikasi yang khusus.
- 5) Sub-sistem manajerial, yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dalam organisasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, disarankan untuk melihat organisasi dari sudut pandang interaksinya dengan lingkungannya.

Pemerintah merupakan sebuah organisasi dalam suatu negara yang melaksanakan dan mengelola otoritasnya. Organisasi pemerintah berkembang berdasarkan prinsip-prinsip teori organisasi, sehingga untuk memahami organisasi pemerintah, dapat menganalisisnya dari perspektif teori organisasi. Organisasi pemerintah sering diidentifikasi dalam wujud lembaga pemerintah yang kadang-kadang dikenal sebagai birokrasi pemerintahan (organisasi pemerintah). Sedangkan Ndahara (2013;163 dalam M.Abdulloh Nafi', 2022) mengatakan, ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dalam organisasi pemerintahan mencakup:

1. Efisiensi, yang merujuk pada penilaian terhadap proses pelaksanaan tugas, sementara efektivitas mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai.
2. Efektivitas, yang dalam pengertian abstrak mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai.



3. Kualitas, yang membantu dalam menilai kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas pelayanan atau tugas yang diberikan, seperti loyalitas, pencapaian kinerja, tanggung jawab, ketaatan, integritas, kerjasama, dan kepemimpinan.

Secara konseptual, ada dua variabel aspek yang harus dipertimbangkan saat merancang dan mengatur tugas serta fungsi dalam struktur organisasi pemerintah. Variabel-variabel ini menentukan jenis kelembagaan organisasi. Faktor pertama adalah signifikansi politik, atau seberapa penting suatu masalah atau bidang secara politik. Menteri harus memegang kendali atas wilayah yang memiliki signifikansi politik yang tinggi, sementara wilayah yang lebih sederhana biasanya tidak memerlukan kepemimpinan dari pejabat berorientasi politik. Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan adalah metode penyediaan, atau pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik yang dianggap penting secara politik.

Pendekatan ini dapat dibedakan antara pendekatan berhierarki dan non-hierarki, dimana pendekatan berhierarki mengimplikasikan bahwa pengaturan dilakukan oleh satu lembaga atau birokrasi pemerintah yang besar dan resmi. Di sisi lain, pendekatan non-hirarkis melibatkan koordinasi melibatkan berbagai aktor. Dalam situasi tersebut, kapasitas lembaga melibatkan setidaknya tiga faktor, yakni struktur lembaga, sumber daya manusia, dan cara kerja atau pengaturannya (Kurniawan, 2017).

Organisasi pemerintah merujuk pada entitas yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan layanan publik dan sipil. Salah satu lembaga terbesar yang mencakup seluruh segmen masyarakat di dalam wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negara adalah organisasi pemerintah. Lembaga ini memiliki wewenang yang sah dalam aspek politik, administrasi pemerintahan, dan hukum yang telah diresmikan, sehingga bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai gantinya, mereka juga memiliki hak untuk mengenakan pajak sebagai sumber pendanaan dan memberlakukan sanksi hukum dalam rangka menegakkan peraturan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa pendirian organisasi pemerintah bertujuan secara optimal untuk mencapai:

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pada hakikatnya pelayanan publik adalah fondasi yang memungkinkan setiap penduduk untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu.

b. Memperbaiki budaya dan kualitas pelayanan aparat pemerintah, sehingga mereka berperan sebagai pelayan masyarakat yang setia pada negara dan masyarakat, bukan sebagai penguasa yang mengendalikan negara dan masyarakat.

c. Meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor pemerintah dan pembangunan, terutama di lembaga pemerintah pusat dan daerah, tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih efektif, sesuai target, terjangkau, dan memuaskan kepada masyarakat. Dalam era reformasi, pemberian pelayanan publik yang lebih transparan dan adil ditekankan, dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

2.3 Strategi

2.3.1 Pengertian Strategi

Asal usul kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*strategos*," yang dalam konteks era demokrasi Athena dapat diartikan sebagai "pemimpin atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelanic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau



komandan militer". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) Strategi dijelaskan sebagai "ilmu taktik dalam pertempuran" dan "panduan atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan". Namun sejalan dengan berlalunya waktu, konsep strategi telah mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak lagi terbatas pada aspek-aspek yang hanya berkaitan dengan perang. Kini, strategi mencakup berbagai bidang dan pengetahuan yang beragam. Dalam strategi yang efektif, terdapat koordinasi tim yang baik dalam pelaksanaannya, serta mampu mempertimbangkan seluruh aspek masalah yang dihadapi, baik yang bersifat eksternal maupun internal. (Simarmata, 2018).

Menurut Sumarsono dalam (Ngato, 2018), Pada prinsipnya, strategi adalah disiplin yang fokus pada pemanfaatan dan perkembangan sumber daya (seperti melalui berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, aspek sosial-budaya, dan ketahanan), dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, menurut Salusu dalam (Simarmata, 2018) strategi yaitu seni dalam memanfaatkan kapabilitas dan potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan mencapai sasaran dengan menciptakan relasi yang efektif dengan lingkungan sekitar dalam situasi yang paling menguntungkan. Sementara, Pasolong (2010 dalam (Muzaqi et al., 2020) menyebutkan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai panduan, cara atau pendekatan yang terstruktur dalam melaksanakan tugas-tugas manajemen dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan efisien dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pemahaman yang luas tentang strategi dapat membantu organisasi membuat dan menerapkan strateginya. Strategi dapat dilihat oleh organisasi sebagai alat untuk membuat rencana tindakan yang sistematis, sebagai seni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berinteraksi dengan pasar dan pemangku kepentingan, dan sebagai landasan untuk menghadapi perubahan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memadukan komponen-komponen ini, organisasi dapat mengembangkan strategi yang kokoh dan dapat disesuaikan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka sambil tetap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis dan sosial

Menurut George Stainner dan Jhon Minner dalam penelitian (Sri Anugerah Natalina & Arif Zunaidi, 2021) mengatakan bahwa strategi adalah penempatan misi dan sasaran organisasi secara tepat. Dalam perancangan kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, mereka juga memperhatikan aspek-aspek internal dan eksternal serta memastikan pelaksanaannya dengan teliti. Sehingga tujuan utama organisasi dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan definisi strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan mewujudkannya.

Rancangan tersebut meliputi : Tujuan, kebijakan, dan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk dalam rancangan tersebut. Namun ketika organisasi tidak mencapai keselarasan antara rencana, usaha, dan tindakan, strategi juga dapat tidak berhasil. Oleh sebab itu dalam menyusun strategi penting untuk mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Implementasi strategi yang efektif sangat memengaruhi keberhasilan strategi. Keberhasilan dalam implementasi strategi yang efisien sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan strategis. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh organisasi dapat konsisten, implementasi strategi adalah tahapan yang memberikan fokus pada pelaksanaan tindakan. Sebuah strategi harus melewati tahap implementasi, yang melibatkan proses penyaringan untuk memproses dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memodifikasi informasi yang telah disediakan. Pada akhirnya, tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa strategi dapat disusun dengan lebih keamanan, sehingga menjadi lebih komprehensif dan terinformasi. (Anastasia Romatua & Zaili Rusli, 2022).

Menurut John dan Richard,(2008 dalam Fitri S Kasim et al., 2022) manajemen strategis diperlukan dalam rangka membuat keputusan serta melaksanakan tindakan yang menghasilkan formulasi dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Yakni terdiri dari sembilan tugas utama:

1. Merumuskan visi organisasi.
2. Membangun model analisis yang mencerminkan situasi internal dan kapabilitas organisasi.
3. Menilai faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perusahaan.
4. Mengkaji strategi yang relevan untuk organisasi.
5. Mengidentifikasi berbagai pilihan strategi dan memilih strategi yang sesuai.
6. Mengidentifikasi dan menentukan strategi jangka panjang organisasi.
7. Mengatur sasaran dan strategi organisasi dalam periode yang lebih singkat.
8. Melaksanakan strategi yang telah disepakati dengan menetapkan anggaran dan alokasi sumber daya.
9. Melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan.

2.3.2 Konsep Strategi Pemerintah

Menurut Ermaya Suradinata, Lembaga atau entitas pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan usaha untuk mencapai tujuan negara.



Strategi pemerintah merupakan metode atau tindakan yang diambil oleh lembaga atau organisasi pemerintahan, untuk mencapai tujuan kemajuan kota yang dipimpinnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Yelvita, 2022).

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa strategi pemerintah adalah pendekatan atau tindakan yang diterapkan oleh lembaga atau entitas khusus, seperti pemerintah kota, guna mencapai tujuan yang diharapkan, dengan niatan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di kota yang sedang dikelola. Dalam hal organisasi pemerintah, Menurut Charles Hofer Higgins (1985), strategi dapat dijelaskan sebagai Enterprise Strategi yang berorientasi pada tanggapan dari masyarakat, setiap strategi bergantung pada respons masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak dapat dikontrol.

Keberhasilan dari strategi bergantung pada pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep strategi, bersama dengan konsep-konsep lain yang bersangkutan. Konsep strategi menurut Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU, 2021 (dalam (Yelvita, 2022) dinyatakan sebagai berikut:

1. Kompetensi khas (*Distinctive competence*) yaitu tindakan yang diambil oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melebihi pesaingnya. Menurut Day dan Wensley, kompetensi yang menonjol dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a) Keterampilan tenaga kerja
 - b) Kapabilitas sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Keunggulan bersaing (*Competitive Advantage*), keunggulan dalam persaingan timbul karena organisasi membuat pilihan strategis untuk mengambil peluang di pasar.

Berdasarkan buku "*The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases)*" oleh James Brian Quinn (1990), teori strategi menjelaskan bahwa teori strategi memiliki beberapa dimensi, yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Dari dimensi tersebut terdapat subdimensi yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi. Strategi adalah sebuah perencanaan yang mengintegrasikan sasaran, kebijakan, dan tindakan kunci dalam suatu kerangka kerja yang terkoordinasi. Keberhasilan strategi yang efektif tentu akan memungkinkan organisasi untuk menentukan alokasi sumber daya berdasarkan kompetensi internal dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Mengacu pada konsep strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009:19) yang berpendapat bahwa "*Public Strategy is the systematic use of public resource and powers, by public agencies, to achieve public goods*"

Strategi ini lebih terkait dengan entitas yang merumuskan kebijakan, seperti pemerintah atau organisasi pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai suatu kerangka yang mengelola pemanfaatan kekuasaan dan sumber daya melalui lembaga pemerintah.

Dari konsep yang telah diuraikan, Geoff Mulgan mengelompokkan strategi pemerintahan menjadi lima (5) indikator: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Peneliti dapat melihat bahwa dari kelima komponen yang disebutkan Mulgan, setiap indikator ini mencakup unsur politik yang signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan tujuan pemerintahan. Strategi yang diterangkan oleh Geoff Mulgan merupakan strategi publik yang secara nyata berbeda dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Mulgan menyatakan bahwa dalam tahap perancangan dan implementasi, terdapat dua elemen kunci yang diperlukan, yaitu kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*).

Dalam teori dan komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan kelima komponen tersebut mengambil pendekatan politik dan tata pemerintahan dalam usaha merancang dan melaksanakan strategi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencari beberapa sub-indikator yang dapat mendukung indikator Geoff Mulgan, seperti yang peneliti jelaskan di bawah ini:

1. *Purposes* (Tujuan)

Peneliti merujuk pada teori konsep masyarakat Jepang tentang tujuan (*Purposes*) itu sendiri, yang dikenal sebagai *Ikigai*, yang mengacu pada konsep masyarakat Jepang yang dimaknai pada “alasan untuk hidup” atau “tujuan hidup” yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. dimana subindikator *Ikigai* adalah mission (misi) dan passion/vocation (bakat/kemampuan). Dari subindikator tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk memiliki suatu tujuan, dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menerapkan dan melaksanakan misi tersebut.

2. *Environment* (Lingkungan)

Peneliti mengambil teori lingkungan hidup menurut Sonny Keraf yang menyatakan bahwa tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, apatis, dan egois adalah faktor utama yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Selain



itu lingkungan kerja yang kondusif dapat menjadi subindikator strategi Satpol PP dalam mengatur pedagang kaki lima, lalu strategi melalui tindakan Satpol PP bisa dinilai berdasarkan tingkat responsivitas mereka terhadap kritik, saran, dan keluhan dari masyarakat.

3. *Direction* (Pengarahan)

Peneliti menerapkan teori yang diperkenalkan oleh George R. Terry (1986), yang merupakan “usaha untuk memotivasi anggota kelompok sehingga mereka memiliki keinginan dan inisiatif untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan individu mereka, karena anggota kelompok juga memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tersebut.”. Di bagian ini mencakup empat subindikator pengarahan (*directions*), diantaranya yaitu koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Empat subindikator ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk pengarahan.

4. *Action* (Tindakan)

Bagian ini mencakup tiga subindikator, yang meliputi : situasi eksternal (*external situation*), perangkat yang digunakan (*device*) dan pengambilan keputusan (*decission*). Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang erat ketika akan melakukan suatu tindakan implementasi pemerintah terhadap strategi yang dibuat.

5. *Learning* (Pembelajaran)

berisi umpan balik dari strategi yang sudah dilakukan yang datang dari segi politik maupun publik dan bagaimana cara menyikapinya dan terakhir bagaimana evaluasi yang hendak dilakukan dalam implementasi strategi yang sudah dilakukan. Yang nantinya akan mengidentifikasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan strategi.

Pandangan para pakar di atas menyatakan bahwa strategi adalah perencanaan yang telah disusun oleh manajemen puncak (Top Management) Dalam upaya mencapai tujuannya, rencana ini melibatkan elemen seperti tujuan, kebijakan, serta tindakan yang diperlukan organisasi untuk menjaga eksistensinya, serta meraih keunggulan dalam persaingan di luar. Hal yang paling esensial adalah bahwa organisasi harus mempunyai keunggulan yang memperkuat posisinya dalam persaingan. Karena strategi adalah dasar pemahaman dan penerapan, kemampuan berpikir strategis menjadi faktor yang sangat krusial bagi organisasi, sebab ini merupakan tahap awal dalam memahami serta menerapkan strategi.

Strategi pemerintah merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang ditempuh oleh suatu organisasi atau lembaga, dalam konteks ini adalah pemerintah daerah, guna mencapai tujuan kemajuan wilayah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan teori Geoff Mulgan, yang tercantum di atas. Pemerintah juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dan realisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Pekanbaru juga memiliki target yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan tatanan kota yang lebih teratur dan aman di lingkungan publik, melalui pengaturan dan pengawasan aktivitas pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang ada. Diharapkan bahwa pengaturan pedagang kaki lima juga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui perolehan izin dan pajak yang dikenakan pada para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pedagang, meskipun tidak terlalu signifikan tetapi dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.

2.3.3 Tipe Strategi Pemerintah

Setiap organisasi selalu merancang strategi guna mencapai sasaran organisasional yang telah ditentukan. Tipe Strategi yang diterapkan dalam sebuah organisasi sangat beragam. Sejumlah strategi digunakan dalam konteks organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Jack Kooten (Negara et al., 2020), terdapat berbagai tipe strategi yang mencakup:

- a) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) : Strategi ini terkait dengan perencanaan misi, sasaran, prinsip-prinsip nilai, serta upaya strategis inovatif. Ini melibatkan penentuan batasan-batasan, yaitu tindakan apa yang akan diambil oleh organisasi dan untuk siapa.
- b) Strategi Program (*Program Strategy*) : Strategi ini memiliki orientasi yang lebih mendalam terhadap dampak strategis yang timbul dari pengenalan atau implementasi program-program khusus. Strategi ini menganalisis dampak dari peluncuran program tertentu terhadap organisasi dan sasarannya.
- c) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) Strategi ini difokuskan pada upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pemanfaatan maksimal sumber daya inti yang ada. Sumber daya ini melibatkan elemen seperti anggota tim, aspek keuangan, teknologi, dan sejenisnya.
- d) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) : Fokus dari strategi lembaga ini adalah meningkatkan kemampuan organisasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan upaya strategis, termasuk dalam upaya pemerintah dalam perencanaan strategis untuk mencapai sasaran jangka panjang dengan menganalisis kondisi saat ini dan proyeksi masa depan.

Langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam sektor pemerintahan mencerminkan usaha pemerintah untuk merancang strategi guna mencapai tujuan jangka panjang dengan mengevaluasi kondisi saat ini dan proyeksi di masa depan.

2.3.4 Tahapan Penyusunan Strategi

Proses perumusan strategi dalam organisasi pemerintahan melibatkan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan yang dimulai dari puncak (*top down approach*) dan pendekatan yang dimulai dari tingkat bawah (*bottom up approach*). Dalam pendekatan model "*top down approach*," fokus utama proses perencanaan strategis organisasi pemerintah berada pada tingkat puncak, yang kemudian diturunkan ke tingkat selanjutnya. Sementara itu, dalam model "*bottom up approach*," proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan dimulai dari tingkat bawah dan tingkat menengah. Beberapa tahapan dalam perumusan strategi mencakup :

- a. Identifikasi Masalah adalah langkah permulaan dalam proses perumusan strategi adalah berupaya mengenali isu strategis yang muncul sebagai hasil dari gejala yang teramati. Pengidentifikasian permasalahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik brainstorming atau survei pendapat. Pengelompokan Masalah, Berbagai masalah akan muncul dari tahapan identifikasi masalah di atas. Karena itu, untuk mempermudah pemecahannya, masalah harus dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- b. Proses Abstraksi, setelah pembentukan kelompok permasalahan, tindakan selanjutnya adalah mengenali isu-isu utama yang ada dalam setiap kelompok tersebut. Kemudian, masalah-masalah ini dapat dianalisis untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya masalah tersebut. Mengingat bahwa faktor-faktor ini akan diintegrasikan bersama dengan metode pemecahan masalah, tahap ini mengharuskan kehati-hatian dan kesabaran.
- c. Penentuan Metode Pemecahan Masalah: Setelah tahap abstraksi selesai, Permasalahan yang diidentifikasi pada tahap awal perlu mendapatkan solusi. Pendekatan penyelesaian masalah harus spesifik dan konkret.
- d. Merencanakan implementasi, proses yang telah dijelaskan sebelumnya adalah langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah. Namun, yang paling esensial dalam seluruh perencanaan ini adalah menjalankan seluruh strategi yang telah disusun untuk menyelesaikan masalah tersebut (Nugraha, 2014).

Nugraha mengemukakan bahwa dalam perumusan strategi, terdapat minimal lima langkah yang harus dijalani, termasuk mengenali permasalahan, mengategorikan permasalahan, melaksanakan abstraksi, memilih metode penyelesaian masalah, dan merencanakan tahap implementasi

2.3.5 Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Strategi

Agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan terdapat beragam variabel baik yang bersifat eksternal maupun internal, yang signifikan dalam memengaruhi perumusan strategi, mencakup keterbatasan dalam hal sumber daya dan keuangan,



tingkat prioritas para pihak yang berkepentingan (stakeholder), isu politik yang tengah berlangsung, tingkat dukungan dari masyarakat, ketersediaan anggaran pemerintah, kekuatan pemilih, dan peraturan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, faktor-faktor internal yang memengaruhi proses penentuan strategi juga termasuk juga melibatkan aspek-aspek seperti kepemimpinan dalam organisasi, kapasitas organisasi, kesepakatan internal mengenai kebijakan yang akan diambil, tingkat diskresi yang dimiliki oleh pengendali politik, alternatif sumber dana yang tersedia, jenis kebijakan yang relevan, serta dampak perubahan teknologi terhadap penyediaan pelayanan.

2.3.6 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang melaksanakan sebagian urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat diharuskan membuat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2026 (Satuan Polisi Pamong Praja, 2023).

Tugas dan fungsi utama Dinas daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat dijadikan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan. Kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melaksanakan program dan kegiatan telah ditetapkan, dan Kebijakan ini merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kewenangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai otoritas untuk mengelola Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang dimiliki. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dan operasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Mengingat bahwa Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) memiliki nilai strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Rencana Strategis dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2026. Arah strategi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru diantaranya :

1. Penurunan angka kriminalitas melalui kelurahan siaga
2. Menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kecamatan
3. Melaksanakan penegakan perda dan perkada
4. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada
5. Penanganan pelanggaran perda/perkada
6. Penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada
7. Meningkatkan kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan

8. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan
9. Mengembangkan kapasitas dan karier PPNS
10. Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat
11. Operasional pengamanan wilayah oleh petugas linmas
12. Meningkatkan kualitas penyelesaian pelanggaran K3 sesuai standar
13. Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
14. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib

2.4 Pandangan Islam tentang Pedagang Kaki Lima

Penertiban perlu dilakukan karena mayoritas pedagang kaki lima mengganggu ketertiban umum atau karena alasan lain yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Terlihat bahwa fenomena penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuat para pedagang kaki lima merasa cemas. Rasa cemas semacam ini adalah hal yang lumrah karena, umumnya, terdapat aspek hukum yang tidak sah saat berdagang di kaki lima di tepi jalan. Sebaiknya diingat bahwa, dalam perspektif agama Islam, patuh terhadap peraturan pemimpin negara adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dinyatakan dalam Q.s *An-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya". (59)

Ayat diatas tersebut menekankan betapa pentingnya mengikuti hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah SWT dan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Rasul dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, menegaskan perlunya mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam konteks kehidupan sosial dan berbangsa. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Para penjual kaki lima (PKL) merujuk kepada pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Mereka bukan hanya memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan, tetapi juga terlibat dalam tindakan merusak fasilitas umum. Dari sudut pandang agama Islam, terdapat larangan untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan bumi. Q.S *Ar Rum* (30) ayat 41-42 secara tegas melarang tindakan merusak lingkungan di bumi ini yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)(41)*

Islam menekankan perlunya menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP dapat dianggap layaknya usaha untuk memelihara ketertiban umum, menjamin keamanan, serta mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Walau



demikian, perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlakuan yang adil, dan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam konteks ini.

Islam juga mendorong empati terhadap mereka yang kurang mampu. Itulah sebabnya, pelaksanaan pengaturan harus memperhatikan hak-hak pedagang kaki lima dan menyediakan solusi yang adil terhadap situasi mereka. Pendekatan yang mengutamakan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan mempertimbangkan kesejahteraan sosial sejalan dengan nilai-nilai Islam penertiban pedagang kaki lima.

2.5 Peneliti Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dibantu dari rujukan beberapa studi sebelumnya, beberapa penelitian telah membahas berbagai aspek pedagang kaki lima dan menjadi sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam penelitian yang akan datang. Mencakup teori, variabel, konsep-konsep, serta temuan-temuan yang relevan dengan permasalahan yang akan diinvestigasi oleh peneliti, dan akan menjadi sumber daya yang mendukung penelitian ini. Hal tersebut juga dapat berfungsi sebagai elemen untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat 5 penelitian sebagai acuan. Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat menunjang penelitian ini diantaranya :

Table 2.2 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Rico Firmanda dan M. Fachri Adnan	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan strategi dan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berjalan dengan	Perbandingan Penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan peneliti terdahulu terkait tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.		Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang (Jurnal, 2021)	cukup baik, meskipun terdapat pelanggaran terhadap kebijakan Satpol PP oleh pedagang kaki lima.	penelitian yaitu Pengembang an kualitas ketertiban dan ketentraman , tetapi dengan lokus dan teori yang berbeda.
2.	Ainun Zakiyah dan Abdul Sadad	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Jurnal, 2023)	Produktivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Pekanbaru belum maksimal, kemudian responsibilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dalam hal penegakan hukum dan sanksi masih rendah, serta hambatan dalam menertibkan PKL yaitu kurangnya sumber daya manusia Satpol PP baik secara kuantitas maupun kualitas.	Persamaan penelitian sebelumnya terkait fokus yang dibahas sama yaitu tentang penertiban PKL, namun peneliti menilai situasinya dari perspektif strategi yang akan dijalankan oleh Satpol PP dalam konteks penertiban,serta perbedaan lokus
3.	Tri Mairina Hamdani	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi (Skripsi, 2022)	Data penelitian menunjukkan bahwa dalam penertiban prosituti satpol pp memiliki strategi khusus dalam penertiban prosituti, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dengan berbagai keterbatasan.	Dalam penelitian sama sama ini mengkaji terkait penertiban tetapi dengan fokus dan lokus berbeda. Kemudian peneliti sama-sama menggunakan teori strategi Geoff Mulgan
3.	Salem A. Al-Jundi.et.all.	Driving forces of the pervasiveness of street vending: A data article (Jurnal internasional 2022)	Hasil Menunjukkan <i>Street Vending</i> (PKL) telah lama dikaitkan dengan satu atau lebih faktor penentu seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, imigrasi, pengangguran,budaya perkotaan, konsumsi berpenghasilan rendah,resistensi, dan kurangnya akses ke pembiayaan mikro.	Walaupun terdapat kesamaan dalam penelitian terdahulu yakni membahas tentang pedagang kaki lima, terdapat perbedaan bagaimana merancang strategi pemerintah terhadap kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah PKL
5.	Nanda Nurdia	Implementasi Peraturan	Peneliti terdahulu menyatakan bahwa	Persamaan dengan peneliti terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1		Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim) (Skripsi 2023)	kegiatan yang dilakukan dalam implementasi terhadap perda sudah terlaksana, namun masih ada penertiban yang belum terlaksana dengan baik yang menyebabkan masih lemahnya penegakan hukum.	yakni penertiban PKL yang berlandaskan Perda Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Tetapi lokus Penelitian yang berbeda. 2). Tinjauan perspektif yang berbeda, karena peneliti lebih berfokus kepada Strategi Satpol PP dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan yang dirancang oleh peneliti terkait dengan makna variable-variable atau konsep yang akan diukur, diteliti, dan data yang akan dikumpulkan (Hamidi, 2010, p. 141). Untuk memudahkan dan menyederhanakan pemahaman penelitian ini, beberapa indikator akan digunakan untuk menjelaskan sejumlah kendala dalam penelitian dan fokus penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Strategi merupakan suatu cara untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia agar dapat mencapai tujuan jangka panjang
- Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.



3. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan aturan atau peraturan yang berlaku dengan cara memberikan sanksi atau tindakan lainnya kepada pihak yang melanggar.
4. Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang menawarkan barang atau jasa di luar izin atau batasan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, seringkali tanpa izin resmi. Dan menimbulkan masalah terkait ketertiban umum dan perizinan.

2.7 Konsep Operasional

Konsep Operasional merujuk pada cara variabel (sebagaimana dijelaskan dalam definisi konsep) didefinisikan secara operasional dan diterapkan dengan praktis dalam konteks lingkungan objek penelitian atau objek yang sedang diselidiki. Untuk memudahkan analisis dan mencapai pemahaman yang konsisten dalam penelitian, penulis mengubah konsep tersebut menjadi konsep operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lingkup penelitian ini, penulis mengadopsi konsep operasional

Teori Strategi Geoff Mulgan, yaitu :


Table 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Subindikator
Strategi pemerintah, yaitu rencana tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan publik. (Mulgan, 2009)	1. Purposes (tujuan).	1). Tujuan : a) <i>Mission</i> (misi) b) <i>Passion/vocation</i> (bakat/kemampuan)
	2. Environment (lingkungan).	2) Lingkungan mendukung penertiban a) Lingkungan Hidup b) Lingkungan Kerja
	3. Direction (pengarahan).	3) Pengarahan a) Koordinasi b) Motivasi c) Komunikasi d) Perintah
	4. Action (tindakan).	4) Tindakan a) Situasi eksternal b) Perangkat yang digunakan c) Pengambilan Keputusan
	5. Learning (pembelajaran)	5) Pembelajaran a) Identifikasi

Sumber: Modifikasi Peneliti

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber :Modifikasi peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada proses penyusunan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan di Jalan Hr. Soebrantas, Kota Pekanbaru. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pengumpulan data yang diperlukan, efisiensi waktu, serta penggunaan sumber daya tenaga dengan optimal. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2023 hingga selesai. Berikut tabel perencanaan penelitian :

Table 3.1 Rencana Penelitian Skripsi

No	Uraian Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	1	2	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4
1	Menentukan Variabel																				
2	Menentukan Judul																				
3	Mengajukan judul																				
4	Mengurus Surat Prariset																				
5	Prariset																				
6	Penyusunan Proposal																				
7	Seminar Proposal																				
8	Bimbingan skripsi																				
9	Wawancara dan Observasi																				
10	Pengolahan dan Analisis Data																				
11	Komprehensif																				
12	Ujian Munaqosah																				

Sumber : Olahan Peneliti 2023

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan strategi penelitian lapangan. Menurut pendapat Strauss dan Corbin (dalam Ba'idah, 2008), penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk menginvestigasi aspek-aspek seperti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, pergerakan sosial, serta relasi kekerabatan. Penelitian



kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara langsung. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang fokus pada proses dan signifikansi yang tidak dapat diukur atau diuji dengan tingkat presisi tertentu, dan data yang digunakan adalah data deskriptif (Farida, 2014 dalam Ba'idah, 2008). Menurut (Sugiyono, 2013) Penelitian kualitatif adalah studi yang bertujuan untuk memahami nilai dari variabel tunggal atau lebih yang bersifat mandiri (*independen*) tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan variabel satu dengan yang lain.

3.3 Jenis Data

Dalam konteks penelitian guna mendukung jalannya proses dan hasil penelitian, data yang diperoleh harus memiliki tingkat akurasi dan faktual yang tinggi dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

3.3.1 Data Primer

Sugiyono dalam (Syafnidawaty, 2020) mengemukakan bahwa data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung selama proses pengumpulan data dalam penelitian. Data yang didapatkan secara langsung dari sumber primer dalam konteks penelitian ini merujuk kepada responden dan partisipan (*informan*) yang dihubungi secara langsung dengan mengunjungi pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh melalui interaksi wawancara langsung. Dalam penelitian ini, teknik wawancara langsung akan digunakan untuk menggali informasi dari para informan yang menjadi subjek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat melalui studi kepustakaan, yang melibatkan teknik pengumpulan data dengan menyelidiki berbagai literatur, mencatat materi kuliah, dan menggunakan sumber-sumber lain, seperti dokumen resmi, buku, laporan, dan sebagainya, yang relevan dengan topik penelitian mengenai penertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur pedagang kaki lima. Data sekunder adalah informasi yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3.4 Teknik Analisa Data

(Sugiyono, 2013) menerangkan bahwa analisis data merupakan suatu prosedur yang sistematis dalam mengidentifikasi dan mengatur informasi yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan, dan dokumen. Untuk memperoleh pemahaman tentang strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terkait penertiban pedagang kaki lima di Jl. Hr.Soebrantas Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci menyangkut tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Jl. Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil analisis akan dipresentasikan berbentuk tabel yang dipaparkan bersama penjelasan data kemudian hubungannya dengan teori yang relevan. Selain itu, informasi yang mendukung akan diberikan untuk menjawab setiap masalah yang diajukan, kemudian diinterpretasikan hasil yang relevan. Akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi akan diambil berdasarkan hasil analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, Proses analisis data mengikuti kerangka yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap di mana peneliti melakukan pemilihan, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data dengan melakukan analisis yang mengasah, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan elemen yang tidak relevan, dan mengatur data terkait Strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, sehingga memungkinkan penyimpulan akhir dan verifikasi.

2. Penyajian Data

Dengan cara menyajikan data, data dapat diatur dengan baik dan disusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan pemahaman. Peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah dipilih selama proses pengurangan data. Verifikasi ini memungkinkan untuk merumuskan suatu kesimpulan berdasarkan data yang dipergunakan.

3. Verifikasi

Dalam metode penelitian kualitatif, kesimpulan bisa bersifat provisional atau sementara jika selama tahap pengumpulan data berikutnya tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dianggap sebagai kesimpulan yang dapat diandalkan. Dalam tahap penarikan



kesimpulan, peneliti berupaya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, melakukan analisis, dan mengungkap makna dari data yang telah terkumpul. Pada akhirnya, setelah semua data terkumpul secara lengkap, peneliti akan merumuskan suatu kesimpulan berdasarkan pada presentasi data yang ada.

Hasil penelitian dijelaskan melalui penjabaran mengenai temuan yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Penjabaran ini muncul setelah melalui proses pengecekan ulang terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan. Oleh karena itu, proses penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh data dan teori yang relevan.

3.5 Informan Penelitian

Seseorang atau kelompok yang diminta memberikan informasi terkait suatu fakta atau pandangan disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan pihak yang dituju oleh peneliti untuk dianalisis dan dijadikan sumber informasi untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Dalam menetapkan subjek penelitian, peneliti mempertimbangkan analisis individu dan organisasi sebagai unsur yang relevan dalam lingkup subjek penelitian.

Berikutnya, pemilihan subjek penelitian atau *key informan* yang dipandang sebagai responden utama dilakukan melalui menggunakan metode purposive sampling. Dalam hal ini, metode purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut bisa berupa key informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Tujuan dari hal ini



adalah untuk memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menjelajahi situasi yang menjadi fokus penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2009), metode purposive sampling ini dilakukan dengan pertimbangan khusus, seperti memilih orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling relevan terkait dengan tujuan penelitian. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :

Table 3.2 Key Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Bidang Pasar	1 Orang
2	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Orang
3	Masyarakat	1 Orang
4	Pedagang Kaki Lima	2 Orang
	Jumlah	5 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data disesuaikan dengan karakteristik penelitian, yang mencakup metode penelitian lapangan dan pustaka dengan teknik yang bersifat interaktif. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Pengumpulan data melalui observasi merupakan tindakan pengamatan langsung terhadap fenomena sosial atau perilaku sosial. Dalam metode ini, perhatian diberikan pada perilaku partisipan yang menjadi subjek pengamatan. Penting untuk memastikan bahwa observasi tetap relevan dengan judul, jenis, dan tujuan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh , observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku partisipan secara langsung.



2) Dokumentasi

Metode untuk mengakses data sekunder melibatkan pengamatan dan pencatatan informasi yang terdokumentasi atau data-data yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Data ini digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang sedang diinvestigasi. Sebagai contoh, data terkait frekuensi penertiban pedagang kaki lima (PKL) dapat ditemukan dari lembaga atau instansi yang terkait, dan digunakan sebagai sumber data sekunder.

3) Wawancara

Wawancara melibatkan pertemuan tatap muka antara pewawancara dan responden, Pada tahap ini, pewawancara mengemukakan serangkaian pertanyaan yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh respons yang relevan terkait dengan isu penelitian. Dalam proses ini, pewawancara berperan dalam mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan partisipan.

3.7 Teknik Validasi Data

Validasi data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi sejauh mana data yang terdokumentasikan dalam objek penelitian konsisten dengan data yang telah diungkapkan oleh peneliti dalam laporan penelitiannya. Dalam upaya memverifikasi data penelitian yang telah dikumpulkan, langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk memeriksa validitas data atau kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian. Dalam konteks ini, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah terkumpul. Menurut Sugiyono (2015) Triangulasi data adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



melibatkan penggabungan data dari berbagai jenis serta sumber yang telah ada sedangkan menurut Wijaya (2018), Triangulasi data adalah strategi pemeriksaan data yang melibatkan penggunaan berbagai sumber, metode pengumpulan data, serta periode waktu yang berbeda. Terdapat tiga macam triangulasi yaitu :

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber data merujuk pada upaya untuk menguji kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Sebagai contoh, selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan metode observasi terlibat (*participant observation*), pemeriksaan dokumen tertulis, referensi arsip, sumber dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan atau catatan pribadi, serta gambar atau foto. Tentu saja, setiap pendekatan ini akan menghasilkan bukti atau data yang beragam, yang pada gilirannya akan memberikan wawasan yang berbeda mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, beragam pandangan ini akan memperkaya pemahaman dan kontribusi terhadap keandalan data.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi data sebagai metode untuk menguji kredibilitas data melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan teknik yang berbeda, tetapi berasal dari sumber yang sama. Sebagai contoh, data yang awalnya diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi dengan melibatkan observasi, dokumentasi, atau penggunaan kuesioner. Jika teknik pemeriksaan kredibilitas data menghasilkan perbedaan dalam data yang ditemukan, peneliti akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau yang lainnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan kebenaran data mana yang dianggap tepat. Atau, mungkin semua data tersebut benar, hanya saja terlihat dari sudut pandang yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat memiliki pengaruh pada keandalan data. Sebagai contoh, jika data diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, saat narasumber masih segar dan sedikit masalah, maka data tersebut mungkin lebih sah, dan dengan demikian lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, dalam usaha untuk memverifikasi keabsahan data, kita dapat melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian ini menghasilkan data yang berbeda, maka proses pengujian dapat diulang beberapa kali untuk memastikan keakuratan data tersebut. Selain itu, triangulasi juga dapat dilakukan dengan memeriksa hasil penelitian dari tim peneliti lain yang bertugas mengumpulkan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Adapun nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Setiap Organisasi atau Instansi Pemerintah mempunyai suatu rancangan, pandangan dan pencapaian untuk masa depan dalam menangani dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan dengan kata lain visi dan misi, agar setiap yang dilaksanakan terstruktur dan sesuai dengan sistematika, strategi serta tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Berikut ini visi dan misi Kota Pekanbaru 2017- 2022:

Visi : Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani

Misi :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.



- 2) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktu yang Baik
- 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
- 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

4.1.2 Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km² dan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2023 diproyeksikan berkisar antara 1.007.540 hingga 1.020.308 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk kota diperkirakan sekitar 1,30%. Penduduk Kota Pekanbaru mayoritas menganut agama islam, yakni sebanyak 84,53% diikuti oleh agama Kristen, Budha, Katolik, Hindu dan Konghucu.

Secara astronomis terletak diantara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Adapun Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Barat : Kabupaten Kampar
- 2) Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stafe Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau



- 3) Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

4.1.3 Sungai Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Serta Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.1.4 Jarak Ibu Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

Pekanbaru	Teluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21.3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51Km
	Pasir Pengaraian	=132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan yang semakin modern. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020, Bahwa Pekanbaru di bagi atas 15 Kecamatan dan 83 kelurahan. Seperti diketahui hingga saat ini jumlah kecamatan yang ada di Pekanbaru antara lain :

Table 4.3 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
14.71.08	Binawidya	5	Kelurahan	Binawidya Delima Simpang Baru Tobek Godang Sungai Sibam
	Bukit Raya	5	Kelurahan	Air Dingin Simpang Tiga Tangerang Labuai Tangerang Selatan Tangerang Utara
	Kulim	5	Kelurahan	Kulim Mentangor Sialangrampai Pebatuan Pematangkapau
14.71.04	Lima Puluh	4	Kelurahan	Pesisir Rintis Tanjung Rhu Sekip
14.71.11	Payung Sekaki	6	Kelurahan	Air Hitam Bandar Raya Labuh Baru Barat Labuh Baru Timur Tampan Tirta Siak
14.71.02	Pekanbaru Kota	6	Kelurahan	Simpang Empat Sumahilang Tanah Datar Kota Baru Sukaramai Kota Tinggi
14.71.06	Rumbai Barat	6	Kelurahan	Agrowisata Maharani Muara Fajar Barat Muara Fajar Timur Rantau Panjang Rumbai Bukit
	Rumbai Timur	5	Kelurahan	Tebing Tinggi Okura Sungaiukui Sungaiambang Lembah Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				Limbangan
14.71.12	Rumbai	6	Kelurahan	Sri Meranti Umban Sari Palas Lembah Damai Limbangan Baru Meranti Pandak
14.71.03	Sail	3	Kelurahan	Cinta Raja Sukamaju Sukamulya
14.71.01	Sukajadi	7	Kelurahan	Harjosari Jadirejo Kampung Melayu Kampung Tengah Kedung Sari Pulau Karam Sukajadi
14.71.10	Tenayan Raya	8	Kelurahan	Bambu Kuning Bencah Lesung Industri Tenayan Melebung Rejosari Sialang Sakti Tangerang Timur Tuah Negeri
14.71.04	Tuah Madani	5	Kelurahan	Sidomulyo Barat Sialangmunggu Tuahkarya Tuahmadani Airputih
14.71.09	Marpoyan Damai	6	Kelurahan	Maharatu Perhentian Marpoyan Sidomulyo Timur Tangerang Barat Tangerang tengah Wonorejo
14.71.05	Senapelan	6	Kelurahan	Kampung Bandar Kampung Baru Kampung Dalam Padang Bulan Padang Terubuk Sago
Total		83		

Sumber : Pekanbaru.go.id



Berdasarkan tabel 4.6 diatas penelitian pedagang kaki lima di Jl.H.R.Soebrantas mungkin dipilih karena berbagai faktor seperti lokasi, kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi masyarakat, regulasi dan izin, dinamika sosial ekonomi, kemitraan dengan pemerintah lokal, dan daya saing pasar. Pemilihan lokasi mempertimbangkan keberagaman faktor yang dapat mempengaruhi praktik pedagang kaki lima dan menawarkan kesempatan untuk mendalami aspek-aspek tersebut secara lebih mendalam.

4.3 Pedagang Kaki Lima

4.3.1 Sejarah Pedagang Kaki Lima

Penjaja yang menjual barang dengan gerobak disebut "Pedagang Kaki Lima". Saat ini, istilah "pedagang kaki lima" juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di trotoar atau jalan umum yang tidak terlalu rapi dan bersih. Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal kecil yang bekerja untuk membuat dan menjual barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di lokasi yang dianggap strategis (Saputra, 2014). Penjual informal termasuk kelompok masyarakat termiskin di masyarakat. Mereka tidak mampu beralih ke sektor formal, menyewa toko ritel, atau mengembangkan bisnis mereka (Tamiliarai dan Angayarkanni, 2016 dalam Al-Jundi et al., 2022:5) .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1 ayat 17 menyebutkan Pedagang Kaki Lima adalah seorang yang melakukan kegiatan perdagangan dan jasa yang menempati tempat; prasarana daerah atau fasilitas umum baik yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah maupun tidak



mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun- alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan.

Menurut (Damsar, 2002) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang menjalankan usaha dagang secara individual atau kolektif dengan menggunakan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain-lain. Pedagang ini menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan menggunakan lahan di fasilitas umum.

4.3.2 Ciri- Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada sektor informal terdapat peluang yang dengan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat terutama di wilayah perkotaan untuk mengembangkan usahanya karena Pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal yang luas dan banyak ditemukan diperkotaan. Pedagang Kaki Lima mempunyai karakteristik yang sama dengan ciri-ciri pokok sektor informal. Berdasarkan Studi menunjukkan bahwa ada beberapa ciri pedagang kaki lima. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini Kartono et al. (dalam Widodo, 2000:29; Muhammad Bachrul Azhari, 2016) menemukan 12 ciri pedagang kaki lima. Mereka memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri;
- 2) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan dan di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagan yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 3) Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran;
 - 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah;
 - 5) Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal;
 - 6) Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah, bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah lagi;
 - 7) Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar
 - 8) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah;
 - 9) Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi. Sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang;
 - 10) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise”, dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
 - a) Mempunyai sifat “one man enterprise”;
 - b) Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar, dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.

4.3.3 Pengelompokan Pedagang Kaki Lima

Pengelompokan Pedagang Kaki Lima menurut sarana fisiknya sebenarnya ada banyak sekali pengelompokan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya, (Widjajanti, 2000, p. 39) :



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a. Kios, yaitu perdagangan yang menggunakan pola saran ini dikelompokkan pedagang yang tetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dialihkan. Biasanya ialah bangunan semi permanen yang terbuat dari papan
 - b. Warung Semi Permanen. Bebearap gerobak yang menyusun bersusun yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjagn. Pola saran ini menetap dari bahan terpal dan plastik yang tidak menembus air. Pedagang kaki lima ini dikumpulkan tetap dan biasa menjual makanan dan minuman
 - c. Gerobak Atau Kereta Dorong. Bentuk saran bedagang ini ada 2 jenis, ialah gerobak atau kereta dorongan yang meratap seperti perlindungan untuk barang dagangannya dari pengaruh mapella, debu,hujan dan seperti lainnya serta gerobak atau kereta dorongnya yang tidak beralaskan. Saran ini dikumpulkan jenis pedagang kaki lima yang tetap dan tidak tetap. Biasanya untuk menyajikan makanan, minuman
 - d. Jongkok atau meja. Bentuk sarana berdagangan dengan ini dapat bernaung dan tidak bernaung. Sarana seperti ini dikumpulkan jenis pedagang kaki lima yang tetap.
 - e. Gelaran atau alas. Pedagang menyajikan barang dagangan di atas kain,tikar atau lain untuk menyajikan barang dagangan. Bentuk sara ini dikumpulkan pedagang kaki lima yang semi tetap dan umum seiring jumpai pada jenis barang kelontong
 - f. Pikulan Atau Keranjang Sarana ini dipakai dengan pedagang berkeliling ataupun semi tetap dengan memakai satu ataupun dua bakul dengan cara digendong. Pola ini dimaksud agar barang dagang gampang untuk dibawa kesana kemari tempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3.4 Sifat Penyebaran Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan sifat pelayanannya, Pedagang Kaki Lima dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu (Beatrix S. Duwit, 2015) :

1) Sarana Dagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

2) Pedagang semi menetap (*semi static*)

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

3) Pedagang Kaki Lima Berpindah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatat Islamid University of Suran Syarif Kasim Riau



Bentuk kegiatan pedagang kaki lima di mana dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada satu waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut tetap menguntungkan.

4) Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pada umumnya pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut (Suyatno, 2005) :

- a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).
- b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme *involutiv* penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*).
- e. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

5) Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut (Tanuwijaya, 2011):

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.
- b. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal
- c. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima
- d. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau



bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

4.4 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Secara bahasa istilah “Pamong Praja” berasal dari dua kata “pamong” dan “praja” yang pamong yang memiliki makna pelayanan, pengurus, dan pengasuh. Sementara praja bermakna rakyat, kota, negeri, atau rakyat. Sehingga secara harfiah pamong praja dapat diartikan sebagai pelayan masyarakat atau pengurus negeri. Prof. Sadu Wasistiono menjelaskan bahwa pamong praja juga dapat berarti Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab atas administrasi negara, dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintah dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi dan mencapai consensus dalam upaya memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI. (Polisi Pamong Praja - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2023.)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan Daerah Provinsi dan Daerah/kota.

1. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja berada dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.4.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- B. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- C. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- D. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- E. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- F. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Seksi Operasional yang selaku petugas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Merumuskan dan melaksanakan program kerja dan operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional.
- c) Merumuskan dan mengkoordinasi kerjasama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- d) Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- e) Membagi tugas kepala bawahan denhgan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan laporan lebih lanjut.
- g) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi,kunjunga kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai

Wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukantindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
 - 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Satpol PP tidak boleh menyalah gunakan prosedur yang telah ditetapkan, adapun pelaksanaan prosedur operasional ketertiban umum Satpol PP, adalah sebagai berikut:

- a. Syarat tugas petugas ketertiban umum meliputi pemahaman Peraturan Daerah, kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa sederhana, keterampilan penyampaian informasi, serta sikap berwibawa dan tanggung jawab tinggi. Petugas diharapkan dapat mendapatkan dukungan masyarakat, menerima masukan dan kritik, serta mengidentifikasi serta memberikan solusi untuk masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
- b. Cara meningkatkan ketertiban umum dilakukan melalui pembinaan kepada anggota masyarakat, dengan memberikan arahan dan himbauan tentang pentingnya patuh terhadap Peraturan Daerah. Jika ada pelanggaran, dilakukan undangan atau pemanggilan untuk memberikan arahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembinaan. Pembinaan ini didukung oleh fasilitas Pemerintah Daerah, seperti pertemuan di gedung yang ditetapkan sebagai sasaran, dengan nara sumber membahas pentingnya patuh terhadap peraturan guna menjaga ketertiban umum.

Teknik operasional Adapun teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, adalah sebagai berikut:

- A. Sebelum menuju lokasi sasaran pembinaan, petugas yang ditunjuk terlebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
- B. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- C. Mengerti dan paham terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, serta produk hukum lainnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota Satpol PP. Dalam menjalankan tugas, mereka perlu mendengarkan keluhan dan permasalahan dari masyarakat yang melanggar peraturan hukum.
- D. Berbicara dengan tindakan yang hormat, tanggap, dan singkat. Hindari memotong pembicaraan orang, tanggapi permasalahan dengan jelas, hindari menyalahkan ide atau keluhan, dan perkenalkan diri dengan maksud dan tujuan yang jelas. Jadi, menjadi pembicara yang baik.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

4.4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2024

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satpol PP



Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

4.4.3 VISI MISI Satuan Polisi Pamong Praja

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian kedepannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap ada pedoman yang telah di tetapkan.

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum.

Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

d. Tata Hukum adalah bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi agar kehidupan menjadi teratur

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatnya penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Strategi Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan lima indikator strategi yang berasal dari Geoff Mulgan peneliti menyimpulkan bahwa, Tujuan utamanya adalah untuk menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat dari pedagang kaki lima yang berkeliaran di Jl.Hr.Soebrantas yang sudah terlaksana berdasarkan Perda dan mekanisme yang berlaku serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut bukan strategi khusus dalam menangani hal kegiatan penertiban. Namun dalam proses tersebut masih ditemukannya lingkungan yang tidak mendukung adanya penertiban kegiatan pedagang kaki lima dengan hasil dan data yang telah dikumpulkan terkait pedagang yang tidak bisa bekerjasama dalam proses penertiban dan Dinas Satpol PP seperti keterbatasan sarana dan prasarana saat melakukan pemantuan langsung dilapangan. Lalu Kebijakan Pemerintah mencakup pembaruan Perda terkait sanksi yang diberikan belum di realisasikan sepenuhnya menimbang berbagai faktor, namun pihak Satpol PP dan Dinas Perdagangan berupaya memberikan pengarahannya sudah membawa hasil positif dengan memberikan berbagai fasilitas sarana dan prasarana maupun sosialisasi serta negosiasi terkait izin usaha yang hingga saat ini masih perlu peningkatan dalam pemahaman, pelatihan, pemantuan serta jaminan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan analisa peneliti menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari Strategi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu adanya faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal tersebut berasal dari anggota Satpol PP yang belum mengindahkannya tanggungjawab serta kewajiban mereka sebagai aktor utama dalam proses terlaksananya kebijakan pemerintah, lalu kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat yang masih jauh dari kata standar sosial ekonomi yang baik yang mengakibatkan mereka dengan rendahnya kesadaran hukum serta disiplin masyarakat terkait aturan larangan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dan kurangnya akses serta fasilitas yang strategis disediakan pemerintah untuk membantu kesejahteraan para pedagang di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyarankan Pemerintah hendak lebih memperhatikan fasilitas yang memadai terkait sarana dan prasana anggota Satpol PP agar proses penertiban dapat terselenggara dengan maksimal. Serta adanya jaminan hukum kepada Satpol PP jika terjadi bentrok dengan berbagai kelompok sasaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudian Strategi yang sudah ada patutnya terus dijalankan seperti sosialisasi yang diselenggarakan secara terbuka maupun online dan diakses oleh siapa saja. Lalu perhatian dan bantuan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, mulai dari akses lokasi strategis untuk para pedagang, menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan para pihak Satpol PP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an :

Qs. An-nisa Ayat : 59

Qs. Ar-rum Ayat : 41

Buku :

Ali, F. (2011). *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ambarwati, A. (2018). *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.

Damsar. (2002). *Enam Dimensi Strategis Administasi Publik*. Yogyakarta.

Dr. Qudrat Nugraha. (2014). *Manajemen Strategis*.

Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal*. Malang: UU pers.

Kamaruddin Sellang, S.Sos., M. A. . (2016). *ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya*.

Karyana, A. (2017). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1–114.

Kurniawan, A. (2017). *Pengertian Organisasi Pemerintahan*.

Mayer., M. M. (2014). *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*. Bantul: Kreasi Wacana.

Mulgan, G. (2009). *The Art Of Public Strategi*. Oxford University Press.

Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan kesebelas*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suyatno, B. d. (2005). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada rakyat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tanuwijaya, H. (2011). *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dokumen Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 10 6 (2021).
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2021)
- Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026

Internet

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Badan Pusat Statistik* (hal. 335–358).
<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). *Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Media Center Riau. (n.d.). *Wagubri ingin Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jadi Perda*. Media Center Riau. fiile:///C:/Users/ASUS/Downloads/Media Center Wagubri Ingin Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jadi Perda.htm
- Riau Pos. (n.d.). *Kerap Sebabkan Kemacetan, Masyarakat Keluhkan Keberadaan PKL di Pekanbaru*. Sabangmeraukenews.com.
- Utami, S. N. (2021). *Dampak Ledakan Penduduk di Bidang Ekonomi dan Sosial*. In *Kompas*.

Skripsi :

- Hasanah, S. N. U. R. (2023). *AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF SADD AL- DZARI ' AH (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember) FAKULTAS SYARIAH DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF SADD AL- DZARI ' AH*
- M. Abdulloh Nafi'. (2022). *DIMENSI-DIMENSI BUDAYA ORGANISASI PEMBELAJARAN PADA ORGANISASI TINGKAT PUSAT (Studi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*



Indonesia Tahun 2021).

Nurdia, N. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim)* (Nomor 13).

Riaii, Isilail, 2020. (n.d.). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.*

Jurnal:

Abdul, K. M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420>

Agus Susilo. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor. *Tesis.*

Al-Jundi, S. A., Al-Janabi, H. A., Salam, M. A., Bajaba, S., & Ullah, S. (2022). The Impact of Urban Culture on Street Vending: A Path Model Analysis of the General Public's Perspective. *Frontiers in Psychology*, 12(February), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.831014>

Amellya, R., Fahmi, S., & Ardiansah, A. (2021). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.291>

Amiri, R. S., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2017). Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 1–6.

Anastasia Romatua, & Zaili Rusli. (2022). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Kota Dumai. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 67–78. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.487>

Badan Pusat Statistik. (2017). *Badan Pusat Statistik* (hal. 335–358). <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

Dr. Qudrat Nugraha. (2014). *Manajemen Strategis.*

Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>

Febra Arnita Nasution. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN HR. SUBRANTAS KOTA PEKANBARU Oleh. *Jom FISIP*, 4(1),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1–14.

- Fitri S Kasim, & Selviyana R Manan. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213–2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Hasanah, S. N. U. R. (2023). *AKTIVITAS JUAL BELI PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI ' AH (Studi Kasus Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Jember) FAKULTAS SYARIAH DI SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF SADD AL- DZARI ' AH (Stu.*
- Kamaruddin Sellang, S.Sos., M. A. . (2016). *ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). *Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.*
- Karyana, A. (2017). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.* 1–114.
- Kurniawan, A. (2017). *Pengertian Organisasi Pemerintahan.*
- M.Abdulloh Nafi'. (2022). *DIMENSI-DIMENSI BUDAYA ORGANISASI PEMBELAJARAN PADA ORGANISASI TINGKAT PUSAT (Studi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2021).*
- Media Center Riau. (n.d.). *Wagubri ingin Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jadi Perda.* Media Center Riau. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Media Center Wagubri Ingin Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jadi Perda.htm](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Media%20Center%20Wagubri%20Ingin%20Ranperda%20Ketentraman,%20Ketertiban%20Umum%20dan%20Perlindungan%20Masyarakat%20jadi%20Perda.htm)
- Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Nomor 1). (2008).
- Muhammad Bachrul Azhari. (2016). *Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang.* 13(3), 44–50.
- Muhammad Syukran, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, R. (2022). Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, IX(1), 95–103.
- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif. *Journal Publicuho*, 3(3), 381. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14010>
- Navarrete-Hernández, P., Alford, M., & Toro, F. (2023). Inclusive informal-to-informal trade: the poverty alleviation potential of street vendors' trade networks in Santiago de Chile. *Third World Quarterly*, 44(8), 1844–1864. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2208060>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian ilmiah mahasiswa administrasi publik (KIMAP), 1*.

Ngato, A. (2018). Strategi Pemenangan Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Periode 2014-2019 Di Kabupaten Pulau Morotai. *Ilmu Pemerintahan, 1*(2337–5736), 11.

Nurdia, N. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 13 TAHUN 2021 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Rakyat Agus Salim)* (Nomor 13).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 10 6 (2021).

Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong, 1*, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>

Riaii, Isilail, 2020. (n.d.). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.*

Riau Pos. (n.d.). *Kerap Sebabkan Kemacetan, Masyarakat Keluhkan Keberadaan PKL di Pekanbaru.* Sabangmeraukenews.com. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlkJODru6BAxVWxTgGHZJ6DUMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sabangmeraukenews.com%2Fberita%2F11898%2Fkerap-sebabkan-kemacetan-masyarakat-keluhkan-keberadaan-pkl-di-pek>

Rozaq, M. A., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 20*, 1–9. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1277>

Satuan Polisi Pamong Praja. (2023). *RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026.*

Simarmata, T. M. F. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik (studi pada Pemerintah Kota ...)*

Sri Anugerah Natalina, & Arif Zunaidi. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *Wadiah, 5*(1), 86–117. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>

Sulistyo Rini, H. (2013). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture, 4*(2), 200–209. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>

Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam



Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 79–97. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>

Syafrnidawaty. (2020). Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder - Universitas Raharja. In *Universitas Raharja*.

Uin, R., & Saifuddin, S. T. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 55–69.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*

Utami, S. N. (2021). Dampak Ledakan Penduduk di Bidang Ekonomi dan Sosial. In *Kompas*.

Yanusri, A.-. (2015). Karakteristik Pedagang Kaki Lima “Pasar Tiban” Pada Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(2), 142. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10844>

Yelvita, F. S. (2022). STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI. *ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN*, 8.5.2017, 2003–2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jl.H.R Soebrantas)

Narasumber : Kepala Bidang Operasional Ketertiban Umum

Indikator Tujuan

1. Bagaimana strategi satpol pp dalam mencapai tujuan penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru?
2. Apa Kebijakan atau Program Satpol pp yang telah diterapkan untuk menertibkan pedagang kaki lima di kota pekanbaru?

Indikator Lingkungan

1. Bagaimana Pemerintah dan satpol pp menilai dampak dari strategi dan program yang telah dilakukan terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima?
2. Bagaimana satpol pp daerah memastikan bahwa penertiban pedagang kaki lima tidak hanya memperhatikan aspek regulasi, tetapi juga dampak lingkungan dari kegiatan penertiban?
3. Apakah ada resistensi atau perlawanan setelah penerapan kebijakan perda tersebut?

Indikator Pengarahan:

1. Bagaimana strategi satpol pp dalam melakukan pengarahan guna menertibkan pedagang kaki lima liar di kota pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bagaimana Satpol PP melakukan pengarahan dalam sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2023 untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pedagang kaki lima liar?
3. Apakah ada mekanisme pengawasan atau pengendalian untuk memantau implementasi kebijakan atau program?

Indikator Tindakan :

1. Bagaimana strategi satpol pp dalam melakukan tindakan terhadap kegiatan pedagang kaki lima yang tetap melanggar aturan pemerintah di kota pekanbaru?
2. Bagaimana satpol pp memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik?
3. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan satpol pp? apakah berdasarkan SOP dan mekanismenya?
4. Apakah ada kegiatan khusus dilakukan untuk penertiban dikawasan yang padat pedagang kaki lima?

Indikator Pembelajaran :

1. .Apa yang perlu di evaluasi terhadap kebijakan penertiban PKL ? Terfokus saat adanya bentrok antar pedagang
2. Menurut Anda, apa alternatif atau solusi yang dapat diusulkan untuk mendukung strategi terhadap larangan berjualan di trotoar dan fasilitas publik, sambil tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima?
3. **NARASUMBER : PEDAGANG KAKI LIMA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indikator Tujuan :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Apakah satpol pp pekanbaru pernah melarang saudara untuk melakukan jualan disini?
2. Menurut bapak/ibu kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait penertiban ini sudah terlaksanakan atau belum?
3. Dari kebijakan yang sudah terlaksana, apakah kebijakan tersebut memberatkan bapak?

Lingkungan:

1. Apa faktor yang menyebabkan anda tetap berjualan di sekitaran kawasan yang telah di langgar pemerintah?
2. Bagaimana respon bapak jika ada penertiban dr pihak satpol pp? terutama saat terjadinya razia

Pengarahan :

1. Selama bpk/ibu berjualan apakah pernah dilakukan arahan arahan dari satpol pp terhadap masyarakat yang melanggar aturan di sini?
2. Apakah informasi tersebut sampai kepada pedagang kaki lima di kawasan ini?

Tindakan :

1. Apa pernah terjadi bentrok saat penertiban?
2. Apakah saudara pernah mendapatkan sanksi atas penertiban tempat ini ?

Pembelajaran :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultana Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah ada solusi yang bpk terima dari pemerintah kepada pedagang terkait larangan berjualan di sepanjang ini?
2. Apa solusi dari bpk/ibu sebagai pedagang jika tidak menyetujui kebijakan dari pemerintah ini?

Narasumber : Kepala Bidang Pasar (DISPERINDAG)

Indikator Tujuan :

1. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima?
2. Bagaimana cara agar tujuan program tersebut juga terlaksana pada pedagang kaki lima liar yg tdk memiliki izin usaha?

Indikator Lingkungan :

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh dinas perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang? Terutama pedagang kaki lima liar
2. Bagaimana pemerintah mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program ? Terutama dalam pedagang kaki lima yg tdk memiliki izin?

Indikator Pengarahan :

1. Apakah bentuk usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima sudah tercapai?
2. Bagaimana bentuk pengarahan pemerintah melalui dinas perdagangan dalam meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima yang tdk memiliki izin?



Indikator Tindakan:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana upaya dinas perdagangan dalam mengawasi dan mengontrol pedagang kaki lima yang beroperasi tanpa izin usaha?
2. Bagaimana dinas perdagangan mengukur keberhasilan strategi dan program yang telah dilaksanakan? Apakah ada indikator kinerja yang digunakan?

Indikator Pembelajaran :

1. Apakah dinas perdagangan ada melaksanakan pelatihan untuk masyarakat? Terutama pedagang kaki lima?
2. Apakah program ini sampai kepada pedagang yg tdk memiliki izin?

Narasumber : Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang larangan pedagang kaki lima berjualan di sepanjang trotoar maupun fasilitas publik termasuk di jl hr soebrantas ?
(pengarahan)
2. Apakah dengan keberadaan pedagang kaki lima di sekitaran kawasan ini memberikan kontribusi yang baik atau meresahkan bagi masyarakat?
(lingkungan)
3. bagaimana tanggapan anda terkait kebijakan larangan berjualan di sepanjang jalan hr soebrantas? (tujuan)
4. Apakah anda pernah melihat patroli yang dilakukan Satpol PP di sepanjang jl.hr soebrantas ? (tindakan)
5. Menurut anda, apakah pihak satpol pp ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penertiban dikawasan ini? (pembelajaran)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Amrullah Putra, Kevin Kepala Bidang Ketertiban Umum & Staff Satpol PP)



(Saiful Amri, Kepala Bidang Pasar)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Lilis, Pedagang Kaki Lima)



(Juragan, Pedagang Kaki Lima)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Nita, Masyarakat Sekitar)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-7429/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 14 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 1 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Pivit Septiary Chandra,S.Sos,**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Angel Fara Adila Harita
NIM : 12070523785
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)


adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JL.HR.SOEBRANTAS)".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Pembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Surat Lampiran Hal

B-7216/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023
Biasa
-
Izin Riset

Pekanbaru, 04 Desember 2023 M
21 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Angel Fara Adila Harita
NIM. : 12070523785
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jl.HR.Soebrantas)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



(Handwritten signature)

Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61218
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7216/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ANGEL FARA ADILA HARITA |
| 2. NIM /KTP | : | 12070523785 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JL.HR.SOEBRANTAS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU
2. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI II KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : PN.03/SATPOL PP / 083 /2024

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/117/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANGEL FARA ADILA HARITA
NIM : 12070523785
Fakultas : EKONOMI & ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI Jl. H.R. SOEBRANTAS)”

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2024

a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

Sekretaris

IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19760502 199511 2 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta naskah ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/117/2024

- 1. Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- 2. Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61218 tanggal 18 Desember 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : ANGEL FARA ADILA HARITA
NIM : 12070523785
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : JL. SUKA KARYA GG. SADAR NO. 42 KEL. TUAH KARYA KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU

Judul Penelitian : STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JL. H.R. SOEBRANTAS)

Lokasi Penelitian :

1. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth :**
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan atau lainnya, kecuali dengan cara lain, dengan izin penanya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Library of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3 Kec. Tenayan Raya
Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.Pn.01/DPP- 1.1/ 83 /2024

Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. BL.04.00/Kesbangpol/117/2024 Tanggal 12 Januari 2024, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : ANGEL FARA ADILA HARITA
Nim : 12070523785
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul "STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JL.H.R.SOEBRANTAS)." pada Bulan Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 05 Febuari 2024

a.n Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
Sekretaris,
u.b
Kepala Sub Bagian Umum



ARY PRATAMA SIREGAR, S.STP,M.Si

Penata / III.c

NIP. 19950318 201708 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang-
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Angel Fara Adila Harita lahir pada 09 Februari 2001 di Kota Pekanbaru. Penulis merupakan anak pertama (1) dari 2 (dua) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu hebat yaitu Ayah yang bernama Hariyon dan Ibu yang bernama Zarnita. Penulis bersuku minang, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Perjalanan akademis dimulai sejak tahun 2006 di Taman Kanak-Kanak An-namiroh Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah dasar di SD 163 Pekanbaru pada 2007 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 15 Pekanbaru. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMAN 13 Padang dan lulus pada tahun 2019.

Pada semester 5, penulis kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. Selanjutnya penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.

Pada tahun 2020, melalui jalur SBMPTN penulis di terima menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penulis menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester dan satu semester untuk menyusun skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Strategi Satuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jl.H.R. Soebrantas)”

Dengan rahmat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si bertepatan tanggal 14 Maret 2024, Pada tanggal 02 April penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosil (S.Sos)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

